



PUTUSAN

Nomor : 144/PDT/2019/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ferry Darmawan bin H. Anwar**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.004,Rw.008, Kel.Pulogebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, **semula disebut sebagai PEMBANTAH I sekarang disebut Pembanding I ;**
2. **Vera Dharmawat Binti H. Anwar**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.003,Rw.008, Kel.Pulogebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, **semula disebut sebagai PEMBANTAH II sekarang disebut Pembanding II ;**
3. **Chairil Bin H. Anwar**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.008,Rw.006, Kel.Pisangan Timur, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur, **semula disebut sebagai PEMBANTAH III sekarang disebut Pembanding III ;**
4. **Manfaluthi Bin H. Anwar**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.004,Rw.008, Kel.Pulogebang, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur, **semula disebut sebagai PEMBANTAH IV sekarang disebut Pembanding IV ;**
5. **Citra Binti H. Anwar**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.007, Rw.013, Kel.Sukalayu, Kec. Teluk Jambe Timur, Karawang Barat Jawa Barat, **semula disebut sebagai PEMBANTAH V sekarang disebut Pembanding V ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jahrudin, S.H., Firmanuddin, S.H. Advokat, pada Kantor Advokat Jahrudin, SH & Rekan beralamat Kantor di Jalan Ir.Sutami, Kelurahan Kumbes Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 17 April 2018 Regno: 73 /Pdt.SK/2018/PN.RBI ;

Lawan :

Halaman 1 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Drs. M. Sultan Salim alias Muhammad Sultan Salim**, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Tapak Liman No.02 Rt/Rw:004/008, Kelurahan/Desa Jati Mulyo, Kec. Lowok Waru, Pemegang KTP NIK:3573051712460001-Kota Madya Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burhanudin, S.H.,M.H., Samsuddin,S.H. Advokat, pada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat BURHANUDIN,SH., MH., beralamat di Jl. Guru Bangkol No. 27 Komplek Ruko Kav 058 Karang Anyar, Pagesangan Timur, Kota Mataram, Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat Kuasa yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima No. Reg. 101/Pdt/SK/2018/PN.RBI Tanggal 7 Juni 2018 selanjutnya **semula disebut sebagai Terbantah I sekarang disebut Terbanding I ;**
2. **H. Abdarab M. Saleh** , Laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat di Sweta Selatan, Kelurahan Cakra Timur, Kec. Cakranegara Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Terbantah II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burhanudin, S.H.,M.H., Samsuddin,S.H. Advokat, pada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat BURHANUDIN, SH., MH, beralamat di Jl. Guru Bangkol No. 27 Komplek Ruko Kav 058 Karang Anyar, Pagesangan Timur, Kota Mataram, Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat Kuasa yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima No. Reg. 102/Pdt/SK/2018/PN.RBI Tanggal 17 September 2018 selanjutnya **semula disebut sebagai Terbantah II sekarang disebut Terbanding II ;**
3. **H. Gazali**, Laki-laki, Pekerjaan Manta Kepala Desa Teke, beralamat di Desa Teke,RT/RW.001/001 Kec. Belo Kabupaten Bima **semula disebut Terbantah III sekarang disebut Terbanding III ;**
4. **H. Anwar H. A. Karim**, Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), beralamat di Desa Teke, RT/RW.001/001 Kec. Belo Kabupaten Bima **semula disebut Terbantah IV sekarang disebut Terbanding IV ;**
5. **BANK NEGARA INDONESIA 1946 CABANG BIMA (WILAYAH VIII DENPASAR)**, beralamat di jalan Imam Bonjol Bima, selanjutnya

Halaman 2 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



semula disebut sebagai Terbantah V sekarang disebut Terbanding V ;

6. **MASRIL** , Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Flores RT/RW, 03/01 Kelurahan Sarae Kota Bima, selanjutnya semula disebut sebagai Terbantah VI sekarang disebut Terbanding VI ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa para Pembantah dengan surat bantahan tanggal 18 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba bima pada tanggal 18 April 2018 dalam Register Nomor 2/PDT.BTH/2018/PN.Rbi , telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pembantah adalah anak/ahli waris dari **almarhumah Ibu SAIBAH BINTI H. AHMAD** dan ayah Para Pembantah bernama **H. Anwar H. A. Karim (Terbantah IV)**;
- Bahwa almarhumah Ibu Saibah yang merupakan ibu kandung dari para Pembantah telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 di Desa Teke, Kec. Palibelo, Kabupaten Bima. **Almarhumah Ibu Saibah** tersebut mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yaitu: 1. **H. Gazali Bin H. Ahmad (Terbantah III)** dan 2. **H. Abdul Madjid Bin H. Ahmad.**;
- Bahwa **Almarhumah Ibu Saibah, H. Gazali Bin H. Ahmad (Terbantah III)** dan **H. Abdul Madjid Bin H. Ahmad** dari ketiga orang tersebut dilahirkan oleh almarhumah Ibu Hj. Aminah Binti H.M.Said yang bersuamikan almarhum H. Ahmad selaku ayah dari Almarhumah Ibu Saibah, **H. Gazali Bin H. Ahmad (Terbantah III)** dan **H. Abdul Madjid Bin H. Ahmad**. Jadi para Pembantah mempunyai nenek bernama almarhumah Ibu Hj. Aminah Binti H.M.Said yang merupakan ibu kandung dari orang tua para Pembantah yaitu Almarhumah Ibu Saibah dan Para Pembantah adalah cucu dari almarhumah Ibu Hj. Aminah dan kakek buyutnya adalah almarhum H.M.Said karena almarhumah Ibu Hj. Aminah adalah anak kandung dari almarhum H.M.Said;
- Bahwa almarhum H.M.SAID kakek buyut dari para Pembantah selain meninggalkan anak/ahli warisnya bernama **almarhumah Ibu Hj. Aminah Binti**

Halaman 3 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



H.M.Said berserta cucunya yang bernama Almarhumah Ibu Saibah, H. Gazali Bin H. Ahmad (Terbantah III) dan H. Abdul Madjid Bin H. Ahmad, almarhum H.M. Said juga meninggalkan Tanah di atasnya berdiri bangunan rumah toko (Ruko) yang menjadi Objek Sengketa yaitu:

- a. Tanah di atasnya berdiri bangunan Rumah Toko (RUKO) dengan luas $\pm 4 \times 16$ m² (lebih kurang empat kali enam belas meter persegi) pada **blok bagian Barat**, terletak di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Raya Flores / Pasar Senggol Bima.
 - Sebelah Timur dulu Ruko Abdarah Bin Nasar Samlan / H.M. Said / Hj. Aminah (H. Gazali, Saibah)/ toko sewaan Ny. Reni.
 - Sebelah Selatan dulu Ruko Abdarah Bin Nasar Samlan / H.M. Said / Ruko Yayasan Islam
 - Sebelah Barat dengan Toko Piala Mas Milik Tahar Umar.
- b. Tanah di atasnya berdiri Rumah Toko (RUKO) dengan luas $\pm 4 \times 16$ m² (lebih kurang empat kali enam belas meter persegi) pada bagian **blok bagian Timur** baterletak di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Raya Pasar Senggol Bima.
 - Sebelah Timur dulu Ruko Abdarah Bin Nasar Samlan / H.M. Said / Hj. Aminah (H. Gazali, Saibah)/Toko Dewi .
 - Sebelah Selatan dulu Ruko Abdarah Bin Nasar Samlan / H.M. Said /Tokoh Milik Arjuna.
 - Sebelah Barat dulu Ruko Abdarah Bin Nasar Samlan / H.M. Said / Hj. Aminah (H. Gazali, Saibah)/Toko sewaan Hairun.

Selanjutnya disebut dengan Tanah Rumah Toko (Ruko) Objek Sengketa dan ditaksir seharga Rp. 1.200.000.000,- (Satu miliar dua ratus juta Rupiah);

DAN Para Pembantah adalah anak/ahli waris sah dari almarhumah Ibu Saibah Binti H. Ahmad yang merupakan salah seorang dari ahli waris dari Hj.Aminah Binti H.M.Said yang menguasai Objek Sengketa dalam Gugatan Pembantahan sekarang, oleh karena almarhumah Saibah Binti H. Ahmad (Ibu kandung para Pembantah) telah meninggal dunia di DesaTeke kec. Palibelo, Kabupaten Bima pada sekitar tahun 2011, maka secara ketentuan hukum yang berlaku para Pembantah adalah anak/ahli waris yang sah yang berhak dan dengan sendiri sebagai pihak yang menguasai Objek Sengketa aquo sekarang dalam GugatanPembantahan sekarang, selain Para

Halaman 4 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah juga ahli waris/anak dari Hj. Aminah Binti H.M.Said yaitu H. Gazali Bin H. Ahmad selaku Terbantah III.

- Bahwa Tanah Rumah Toko (Ruko) Objek Sengketa tersebut diatas pada sekitar tahun 1953 **dibeli oleh almarhum H.M. Said** (kakek buyut para Pembantah) dari pemilik pertama bernama Abdarab Bin Nasar Bin Sjamlan, Abdul Kadir Bin Nasar Bin Sjamlan, Muhamad Bin Obe Bin Sjamlan. Terjadinya jual-beli Tanah Rumah Toko (Ruko) Objek Sengketa aquo diatas berdasarkan adanya Surat **Pengakuan JUAL BELI tertanggal 10 Djuni 1953 yang dibuat oleh** Abdarab Bin Nasar Bin Sjamlan, Abdul Kadir Bin Nasar Bin Sjamlan, Muhamad Bin Obe Bin Sjamlan. Bahwa selain 2 (dua) tanah Ruko sengketa tersebut diatas, almarhum H.M. Said membeli tanah Ruko sebanyak 3 (tiga) petak/lapak dan yang satu petak/lapak yang sekarang dikuasai atau biasa disebut dengan TOKO DEWI;
- Bahwa tanah ruko sengketa tersebut diatas sejak tahun 1953 menjadi hak milik kakek buyut para pembantah sampai timbulnya sengketa warisan antara anak dan cucu dari Alm. H.M.Said, dimana Alm. H.M.Said menikah dengan istri yang bernama Almarhumah Hj. Fatimah yang melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu : Almarhuma Hj. Aminah (Nenek para pembantah) dan Almarhum H.M.Sidik. Almarhumah Hj. Aminah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : **Almarhumah Ibu Saibah (orang tua kandung para pembantah), H. Gazali Bin H. Ahmad, H. Abdul Madjid Bin H. Ahmad.** Sedangkan Almarhum H.M. Sidik dengan istrinya yang bernama Mugni melahirkan anak yang bernama almarhum Muhamad Bin H.M. Sidik;--
- Bahwa sekitar tahun 1977 terjadi Gugatan Sengketa Tanah Rumah Toko (Ruko) aquo warisan almarhum H.M.SAID, saat terjadi gugatan antara pihak penggugat adalah Muhammad Bin H.M. Sidik (cucu H.M.Said melawan H.Abdul Majid Bin H.Ahmad (cucu H.M. Said) sebagai tergugat (H.A.Majid Bin H.Ahmad adalah anak kandung dari Hj.AMINAH BIN H.M.SAID) sebagaimana tercatat dalam perkara NO: 4/PN.RBI/PDT/1977 di Pengadilan Negeri Raba Bima. Di mana yang menjadi salah satu Objek sengketaanya adalah 2 (dua) petak tanah ruko aquo yang sekarang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan Pembantahan;
- Bahwa ketika terjadi perkara sengketa waris dalam perkara No: 4/PN.RBI/PDT/1977 sebelum adanya putusan tersebut, tiba-tiba saja Almarhum Muhamad Bin H.M.Sidik saat itu bersama H. Abdul Majid menjual sepihak tanah Ruko Objek sengketa tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris lain dari almarhum H.M.SAID antara lain Hj. Aminah, Hj. Saibah dan H.Gazali (anak/cucu dari Almarhum H.M. Said) juga sebagai ahli waris yang berhak atas

Halaman 5 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Ruko Sengketa. Jual Beli tanah Ruko sengketa dilakukan sekitar tanggal 5 Juni 1978 Sebagai pihak pembeli atas tanah ruko sengketa tersebut diatas adalah H. Abdarab Saleh, sekarang sebagai terbantah II;

- Bahwa akibat adanya jual beli tanah ruko sengketa tersebut diatas antara Terbantah II dengan Almarhum Muhamad Bin H.M.Sidik, maka oleh Hj. Aminah Binti H.M.Said (nenek pembatah), Saibah Binti H. Ahmad (Ibu Kandung Para Pembantah) dan H. Gazali Bin H. Ahmad (terbantah III) mengajukan gugatan perdata atas Jual Beli Tanah Ruko Sengketa yang dilakukan oleh alm.Muhamad Bin H.M.Sidik, H.Abdul Majid dengan pembeli H. Abdarab M. Saleh sekarang selaku (terbantah II). Bahwa Gugatan yang dilakukan oleh almarhumah Hj. Aminah, Saibah dan H.Gazali telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Ingkracht) sebagaimana **putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No:29/Pdt.G/1993/PN.RBI Jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram No:88/PDT/1994/PT.NTB. Jo Putusan Mahkamah Agung No: 1271 K/PDT/1995** dengan AMAR MENGADILI yaitu:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi Saibah untuk dirinya sendiri, juga sebagai kuasa Hj. Aminah Binti H.M. Said dan H. Gazali Bin Ahmad : Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Oktober 1994 N0.88/PDT/1994/PT.NTB yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 29 Januari 1994 No. 29/PDT.G/1993/PN.RBI :

Dan Mengadili sendiri :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari tergugat IV ;

Dalam Pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (Konservatoir Beslag) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima atas barang-barang tersebut dalam berita acara sita jaminan No. 29/BA.PDT.G/1993/PN.RBI tanggal 1 November 1993;
- Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah harta bersama antara H.M.Said dengan Hj.Fatimah (Istri pertama) yang belum pernah dibagiwaris ;
- Menyatakan Hukum para penggugat dan tergugat I serta tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Almarhum H.M. Said dan H. Fatimah dan yang berhak atas objek sengketa ;

Halaman 6 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Hukum bahwa timbulnya jual – beli dan sertifikat dengan No. 363.364 dan 101 adalah bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
- Menghukum tergugat III. IV dan V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk secara sukarela dan atau tanpa syarat apapun mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada para penggugat bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) ;
- Menolak gugatan para penggugat untuk yang selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi (Tergugat I, II dan III Konpensi) tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum para termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan **Putusan Perkara Nomor 29/Pdt.G/1993/PN.RBI Jo Perkara Nomor 88/PDT/1994/PT.NTB Jo Perkara Nomor 1271 K/Pdt/1995 Jo Putusan No. 413 PK/Pdt/2009**, maka Objek Sengketa berupa 3 (tiga) RumahToko yang terletak di Jalan Flores (Pasar Senggol), Kelurahan Sarae, Kec. RasanaE Kabupaten Bima berdasarkan “BERITA ACARA EKSEKUSI PENYERAHAN” Nomor: 07/BA.EKS/PDT.G/2012/PN.RBI pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juli 2012 Nomor : 07/PEN/PDT.G/EKS/2012/PN.RBI, dalam perkara antara H. Aminah Binti H.M.Said, Dkk---sebagai Para Penggugat/Para PemohonEksekusi---Melawan Muhammad H.M. Sidik, Dkk. sebagai Para Tergugat/ TermohonEksekusi; telah dilaksanakan eksekusi penyerahan Objek Sengketa berupa 3 (tiga) RumahToko yang terletak di Kelurahan Sarae, Kec. RasanaE Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

Bangunan A dikuasai H. ABDARAB M.SALEH/CV ARIF BIJAK SANA, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Pasar Senggol Bima ;
- Sebelah Timur : Toko Dewi ;
- Sebelah selatan : Toko Milik Arjuna ;
- Sebelah Barat : CV ARIF BIJAK SANA/ H. ABDARAB M.SALEH;

Halaman 7 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan B yang disewa Toko Nova dari H. ABDARAB M.SALEH, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Pasar Senggol Bima ;
- Sebelah Timur : Toko Dewi (satu pintu) ;
- Sebelah selatan : Dengan Toko Dewi ;
- Sebelah Barat : Dengan Toko Nova ;

Bangunan C yang dikuasai oleh UNTARI DEWI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Pasar Senggol Bima /Jalan Flores;
- Sebelah Timur : Toko Dewi ;
- Sebelah selatan : Toko Dewi ;
- Sebelah Barat : Toko Nova ;
- Bahwa status antara Objek Sengketa dalam GUGATAN PEMBANTAHAN tersebut DENGAN OBJEK SENGKETA DALAM Putusan Perkara Nomor 29/Pdt.G/1993/PN.RBI Jo Putusan Nomor 88/PDT/PT.NTB/1994 Jo Putusan Nomor 1271 K/Pdt/1995 Jo Putusan No. 413 PK/Pdt/2009, maka Objek Sengketa berupa 3 (tiga) RumahToko yang terletak di Kelurahan Sarae, Kec. RasanaEKabupaten Bima sebagaimana terurai pada PositaNomor 10 (sepuluh) diatas Gugatan Pembantahan adalah sebagai berikut:
 - Para Pembantah sebagai anak /ahli waris sah dari almarhumah Ibu Saibah Binti H. Ahmad yang merupakan salah seorang dari ahli waris dari Hj.Aminah Binti H.M.Said yang menguasai Objek Sengketa dalam Gugatan Pembantahan sekarang, oleh karena almarhumah Saibah Binti H. Ahmad (Ibu kandung para Pembantah) telah meninggal dunia di DesaTekekec. Palibelo, Kabupaten Bima pada sekitar tahun 2011, maka secara ketentuan hukum yang berlaku para Pembantah adalah anak/ahli waris yang sah yang berhak dan dengan sendiri sebagai pihak yang menguasai iObjek Sengketa aquo sekarang dalam Gugatan Pembantahan sekarang, selain Para Pembantah juga ahli waris/anak dari Hj. AminahBintiH.M.Saidyaitu H. Gazali Bin H. Ahmad selakuTerbantah III.
 - Sehubungan dengan kedudukan ahli waris maupun status Objek Sengketa aquo dalam Gugatan Pembantahan dari para Pembantah telah para Pembantah uraikan diatas mulai dari Posita angka No.4 sampai dengan Posita angka No.9 diatas.
 - Sedangkan kedudukan dari ayah para Pembantah bernama H. Anwar H. A. Karim (Terbantah IV) adalah Suami dari almarhumah Ibu Saibah (orang tua kandung para Pembantah), dimana kedudukan hokum dari **Terbantah IV**

Halaman 8 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagai Kuasa ahli waris (Kuasa Insidentil) yang mewakili diri para Pembantah dan juga H.Gazali Bin H.Ahmad selaku Terbantah III ketika pengajuan Permohonan Eksekusi atas Putusan Perkara Nomor 29/ Pdt.G/ 1993/ PN.RBI Jo Putusan Nomor Jo Putusan Nomor 88/ PDT/ 1994/ PT.NTB Jo Putusan Nomor 1271 K/Pdt/1995 Jo Putusan 413 PK/Pdt/2009, maka Objek Sengketa berupa 3 (tiga) Rumah Toko yang terletak di Jalan Flores (Pasar Senggol) Kelurahan Sarae, Kec. RasanaE Kabupaten Bima berdasarkan “BERITA ACARA EKSEKUSI PENYERAHAN” Nomor: 07/BA.EKS/PDT.G/2012/PN.RBI pada hari senin tanggal 30 Juli 2012 atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juli 2012 Nomor: 07/ PEN/ PDT.G/EKS/2012/PN.RBI, dalam perkara antara H. Aminah Binti H.M.Said, Dkk---sebagai Para Penggugat/ Para Pemohon Eksekusi---Melawan Muhammad H.M.Sidik, Dkk---sebagai Para Tergugat/ Termohon Eksekusi. Telah resmi secara hukum menjadi Hak milik ahli waris dari alm. H.M. SAID tersebut.

- Berdasarkan “BERITA ACARA EKSEKUSI PENYERAHAN” Nomor: 07/BA.EKS/PDT.G/2012/PN.RBI pada hari senin tanggal 30 Juli 2012 atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juli 2012 Nomor: 07/PEN/PDT.G/EKS/2012/PN.RBI, dalam perkara antara H. Aminah Binti H.M.Said, Dkk---sebagai Para Penggugat/ Para Pemohon Eksekusi---Melawan Muhammad H.M.Sidik, Dkk---sebagai Para Tergugat/ Termohon Eksekusi tersebut tertera tanda tangan Pembantah I dan Pembantah IV sebagai bukti bahwa ahli waris/ anak almarhumah Ibu Saibah yang ikut menanda tangani dalam BERITA ACARA EKSEKUSI PENYERAHAN OBJEK SENGKETA yang sekarang menjadi Objek Sengketa dalam GUGATAN PEMBANTAHAN dari Para Pembantah. Sebagaimana tertuang dalam “BERITA ACARA EKSEKUSI PENYERAHAN” Nomor : 07/BA.EKS/PDT.G/2012/PN.RBI yang menandatangani penerima Objek Sengketa yaitu ditandatangani oleh H. Anwar H.A. Karim (Terbantah IV) selaku kuasa Insidentil dari para pembantah ahli waris almarhumah Ibu Saibah dan almarhumah Hj. Aminah Binti H.M.Said. juga ditanda tangani PEMBANTAH I dan PEMBANTAH IV hal ini membuktikan Tanah Ruko sengketa melekat status hak kepemilikan dan penguasaan juga oleh para Pembantah.
- Bahwa akan tetapi dalam perkara Gugatan dari Terbantah I (selaku Penggugat asal) dalam surat gugatan tanggal 17 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17

Halaman 9 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 dalam **Register Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi**, PIHAK PARA PEMBANTAH selaku pihak ahli waris pengganti dari almarhumah Ibu Saibah tidak ditarik sebagai pihak/Subjek perkara dengan Putusan Nomor **23/Pdt.G/2014/PN.RBI**, tanggal 16 Januari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : **86/PDT/2015/PT.MTR**, tanggal 6 Agustus 2015 Jo Putusan Nomor **780 K/Pdt/2016** tanggal 20 April 2017; Adapun yang disebutkan sebagai Objek Perkara dalam Gugatan Nomor : **23/Pdt.G/2014/PN.Rbi** tersebut dalam Petitum Gugatan yang dikabulkan dalam amar Putusan MENGADILI pada point angka 3 (tiga) dan angka 4 menyatakan yaitu:

--- **Amar mengadili No.3:** Menyatakan Hukum Objek Sengketa adalah hak milik sah penggugat berdasarkan Sertifikat (SHM). No.361, Gambar situasi tanggal 19/08/1998 No.12/Sarae/1998 luas 63 m2 dan SHM No. 362 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No.11/Sarae/1998 Luas 64 m2 atas nama Drs. M. Sultan Salim”;

--- **Amar mengadili No.4:** Menyatakan Sertifikat : SHM No.361, Gambar situasi tanggal 19/08/1998 No.12/Sarae/1998 luas 63 m2 dan SHM No. 362 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No.11/Sarae/1998 Luas 64 m2 atas nama Drs. M. Sultan Salim (Penggugat) adalah Alas Hak yang sah yang masih sah berlaku dan berkekuatan hukum ;

- Bahwa Memperhatikan Amar Mengadili Putusan Nomor **23/Pdt.G/2014/PN.RBI**, tanggal 16 Januari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor **86/PDT/2015/PT.MTR**, tanggal 6 Agustus 2015 Jo Putusan Nomor **780 K/Pdt/2016** tanggal 20 April 2017 sebagaimana terurai dalam Amar Mengadili pada point angka No. 3 dan No. 4 terkait status Objek Sengketa **“(telah pembantah uraikan di atas posita angka no. 12 Gugatan pembantah)”** Tanah Ruko Objek Sengketa dalam Gugatan Nomor : **23/Pdt.G/2014/PN.Rbi** atas Petitum Gugatan Terbantah I (Penggugat) adalah sama Objek Sengketanya dalam Gugatan Pembantahan dari Para Pembantah dalam hal terkait korelasi untuk LETAK, BATAS TANAH RUKO SENGKETA, letak tempat WILAYAH OBJEK SENGKETA adalah Tanah Ruko HAK MILIK WARISAN peninggalan DARI ALM H.M. SAID (kakek buyut pembantah) yang telah dinyatakan secara hukum sebagai Hak Milik peninggalan alm H.M.SAID SEBAGAIMANA GUGATAN Hj. AMINAH BINTI H.M. SAID Dkk. dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Ingkracht) yaitu **Putusan Perkara Nomor 29/Pdt.G/1993/PN.RBI Jo Perkara Nomor 88/PDT/1994/PT.NTB Jo Perkara Nomor 1271 K/Pdt/1995 Jo Perkara No.413 PK/Pdt/2009.**

Halaman 10 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akan tetapi timbulnya sengketa baru versi dari Terbantah I sebagai Penggugat dengan **surat gugatan tanggal 17 April 2014** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 April 2014 dalam **Register Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi yaitu menyatakan dalam dalil posita Gugatan Terbantah I (Penggugat asal) yang inti pokok (substansinya) yang dikutip kembali oleh Para Pembantah yaitu sbb:**

A. Terbantah I (Penggugat asal) mengklaim atas tanah yang berdiri diatasnya b 2 (dua) Ruko yang terletak di Jalan Flores, Kelurahan SaraE, Kec. RasanaE Barat berdasarkan Akta Jual Beli No.17 tanggal 10/08/1998 yaitu:

Sertifikat Hak Milik (SHM. No.361, Gambar situasi No. 12/Sarae/1998 tanggal 19/08/1998 seluas 63 m2) dengan batas-batas sebagai berikut :

oUtara : Jalan Pasar Senggol Bima/Jalan Flores ;

oSelatan : Toko Arjuna ;

oTimur : Toko Dewi ;

oBarat : Toko Drs. M. Sultan Salim (Sertifikat No. 362) ;

Dan Akta jual beli No.16/Rasanae/1998 tanggal 10/08/1998, Sertifikat Hak Milik (SHM. No. 362, Gambar Situasi No. 11/Sarae/1998 tanggal 19/08/1998 seluas 64 m²) dengan batas-batas sebagai berikut :

oUtara : Jalan Pasar Senggol Bima/Jalan Flores ;

oSelatan : Toko Yayasan Islam ;

oTimur : Toko Drs. M. Sultan Salim (Sertifikat No. 361) ;

oBarat : Toko Piala (H.Tahar Umar) ;

Ad.1. Objek Sengketa tersebut diatas dalam **surat gugatan tanggal 17 April 2014 Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi** menurut Terbantah I/ Penggugat asal (M. Sultan Salim) mendalil tanah sengketa dibeli pada Terbantah II (H.Abdarab M. Saleh) saat ***dijadikan jaminan pinjaman kredit di Bank BNI 46 Cab.Bima (Terbantah V) tahun 1998 dengan status Jaminan Hipotik karena kredit macet***);

Ad.2. Setelah dibuatkan Akta Jual Beli Oleh PPAT Camat Kecamatan RasanaE **tanggal 10/08/1998** terbitlah **"SERTIFIKAT PENGANTI NO.361 DAN 362"** tertanggal 19 Agustus 1998 untuk dua objek sengketa Tanah Ruko tersebut diatas .

Ad.3. Jika Sertifikat No.361/1998 dan 362/1998 yang diterbitkan tanggal 19 Agustus 1998???..Pertanyaannya mana Sertifikat Asal atau disebut dengan



sertifikat Asli atau sertifikat pertama kali sebagai syarat mengajukan untuk membuat sertifikat baru atau sertifikat pengganti.

Ad.4. Menurut Terbantah I dan Terbantah II serta Terbantah V dalam dalil Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 April 2014 dalam Register Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi ; Tanah Sertifikat No.361 dan 362 sebelumnya dijadikan Jaminan Hipotik tahun 1998 pada Bank BNI 46 Cab.Bima (Terbantah V); jika demikian lajimnya suatu Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang dijadikan jaminan pinjaman kredit pada Bank didaftarkan kembali di Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan setempat dengan menerbitkan Nomor Sertifikat Hak Tanggungan. Setelah selesai Pembayaran/pelunasan kredit maka pihak Bank menerbitkan Surat tanda bukti ROYA ke Kantor BPN/Pertanahan sehingga dihapuslah Nomor Sertifikat Hak tanggungan.

Ad.5. Memperhatikan terjadinya Transaksi Jual-Beli dengan AJB/PPAT Camat RasanaE ***"Akta jual beli tanggal Nomor 10/08/1998 No.16/Rasanae/1998 dan No.17 tanggal 10/08/1998"*** atas tanah Ruko Sengketa tersebut TANPA DIDASARI DENGAN SERTIFIKAT ASLI BAIK PADA SAAT dibuatkannya TANDA PERIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI (PPJB) ATAUPUN PENGIKATAN DENGAN AKTA JUAL BELI (AJB) SEMESTINYA DIDAHULUKAN DENGAN SERTIFIKAT TANAH YANG ASLI AKAN TETAPI SEBALIKNYA AJB ATAS TANAH SENGKETA DALAM PERKARA PERDATA Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi, TERBITNYA SERTIFIKAT PENGANTI TANGGAL 19 AGUSTUS 1998 setelah dibuatkan AJB.

B. Proses Jual Beli Tanah Sengketa antara Terbantah I dengan Terbantah II dan PPAT/Camat Rasanae yang membuat *" Akta jual beli tanggal Nomor 16 dan 17 tangg 10/08/1998"* telah melanggar ketentuan hukum sebagai berikut:

B.1. Pada saat dibuatkan Akta Jual beli oleh PPAT/Camat RasanaE pada saat itu tidak disertai dengan bukti Sertifikat asli .dan PPAT/Camat RasanaE tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tugas dan kewajiban dari PPAT sebelum membuat AJB melakukan pengecekan Sertifikat asli dan keterangan tanah di Kantor Pertanahan yang saat Pertanahan Kabupaten Bima.

B.2. Tanah yang dijual oleh Terbantah II kepada Terbantah I selaku pihak pembeli dalam status disita oleh Pengadilan Negeri Raba Bima karena dalam sengketa sebagaimana bukti Berita Acara Penyitaan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Raba Bima Nomor:29/B.A.Pdt.G/1993/PN.Rbi tanggal 1 Nopember 1993 (Vide bukti terlampir).

B.3. Perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh PPAT/Camat RasanaE pada saat itu serta Terbantah I selaku pembeli tanah objek sengketa dari pihak Terbantah II selaku penjual telah melanggar ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 38 Jo Pasal 39 PP.No.24/1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan PPAT dilarang untuk membuat AJB apabila tidak disertai dengan bukti sertifikat asli dan status tanah masih dalam sengketa.
 2. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5/2014, disebutkan dua kriteria berikut (dikutip sebagaimana aslinya):
 - a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;
 - Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 24 tahun 1997, atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa setempat).
 - b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/Hak Tanggungan, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.
- Bahwa oleh karena Terbantah I dan Terbantah II tidak bisa **membuktikan Sertifikat Asli Objek tanah sengketa** dalam Perkara Perdata **Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi** dalam proses terjadinya penerbitan **“SERTIFIKAT**
Halaman 13 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGANTI NO.361/1998 DAN SERTIFIKAT PENGANTI NO. 362/1998” oleh BPN/Kantor Pertanahan tertanggal 19 Agustus 1998 untuk dua objek sengketa Tanah di atasnya berdiri 2 (dua) Ruma Toko (RUKO), maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terbantah I dan Terbantah II dalam Jual-Beli sebagaimana **“Akta jual beli tanggal Nomor 16 dan No. 17 tanggal 10/08/1998” yang dibuat oleh PPAT/Camat Rasana** adalah tidak sah, melanggar hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah sengketa peninggalan almarhum **H.M. SAID YANG DIKUASAI OLEH AHLI WARIS ALMARHUM H.M. SAID/PARA PEMBANTAH;**

- Bahwa kedudukan hukum pihak Para Pembantah dalam mengajukan Gugatan Pembantahan ini menurut hukum adalah pembantah yang beritikad baik yang juga patut dilindungi oleh hukum terhadap hak-haknya selaku ahli waris dari ibu kandungnya bernama almarhumah Saibah Binti H. Ahmad yang merupakan salah seorang ahli waris/anak dari Hj. Aminah Binti H.M.Said dan tanah di atasnya berdiri 2 (dua) Rumah Toko (RUKO) sengketa dibuktikan dengan bukti yang otentik secara hukum dan status para Pembantah sebagai ahli waris dari almarhum Saibah Binti H. Ahmad juga telah ditetapkan dengan Putusan Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Agama Bima berdasarkan Putusan Nomor 20/Pdt.P/2011/PA.BM tanggal 15 Juni 2011 (Vide bukti terlampir).
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Pembantah selaku pihak yang berhak dan menguasai atas objek sengketa yang dijadikan Objek Perkara dalam **Putusan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.RBI, tanggal 16 Januari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 86/PDT/2015/PT.MTR, tanggal 6 Agustus 2015 Jo Putusan Nomor 780 K/Pdt/2016 tanggal 20 April 2017** dimohonkan kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tidak mengeluarkan **Penetapan Sita Eksekusi** atas permohonan dari Terbantah I dengan Putusan Provisional berdasarkan Gugatan Bantahan dari Para Pembantah, dimana dasar pedoman hukum para Pembantah yaitu: sesuai dengan **Pasal 206 ayat 6 R.Bg dan juga diperkuat oleh Mahkamah Agung RI dalam Buku Pedoman Tekhnis dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 halaman 101 AK. Perlawanan Pihak Ketiga angka 1 dan 2 yang secara tegas menyatakan sebagai berikut :“Pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara**

Halaman 14 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain pemegang hak pakai, hak guna bangun, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain". Dengan demikian bantahan yang Pembantah ajukan a quo telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa, setelah para Pembantah mempertimbangkan dengan semasak-masaknya, maka upaya yang lain tidak akan ditempuh, melainkan yang paling tepat ialah langsung para Pembantah mengajukan bantahan dengan objek dan subjek yang berlainan coraknya dan oleh karena perkara antara Terbantah I melawan Terbantah II, III, IV, V dan Terbantah VI telah sampai pada tingkat Putusan Kasasi di Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.RBI, tanggal 16 Januari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 86/PDT/2015/PT.MTR, tanggal 6 Agustus 2015 Jo Putusan Nomor 780 K/Pdt/2016 tanggal 20 April 2017, maka para Pembantah sangat khawatir dan merasa cemas kemungkinan Terbantah I akan meminta Eksekusi setelah adanya Putusan tingkat kasasi di Mahkamah Agung tersebut, dengan demikian sangat patut dan beralasan hukum jika disini dimohonkan oleh para Pembantah kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima untuk mencegah Eksekusi yang dimaksud, dengan lebih dahulu mengeluarkan PUTUSAN PROVISIONAL atas dasar bantahan ini dengan menyatakan Status Quo Tanah Objek Sengketa Hak MILIK PENINGGALAN ALMARHUM H.M.SAID berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. : 29/Pdt.G/1993/PN.RBI Jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram No:88/PDT/1994/PT.NTB. Jo Putusan Mahkamah Agung No: 1271 K/PDT/1995 Jo Putusan No. 413 PK/Pdt/2009 dan telah dilakukan penyerahan atas tanah sengketa dari tangan penguasaan H. ABDARAB M. SALEH (Terbantah II) kepada ahli waris almarhum H.M. SAID berdasarkan "BERITA ACARA EKSEKUSI PENYERAHAN" Nomor:07/BA.EKS/PDT.G/2012/PN.RBI padahari Senintanggal 30 Juli 2012 atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juli 2012 Nomor: 07/ PEN/ PDT.G/ EKS/ 2012 /PN.RBI ;
- Bahwa Para Pembantah adalah warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum di Negara Indonesia sebagai Negara hukum oleh karena demikian marwah/kewibaaan dari Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi landasan dan pedoman bagi para pembantah adalah putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No : 29/Pdt.G/1993/PN.RBI Jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram

Halaman 15 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:88/PDT/1994/PT.NTB. Jo Putusan Mahkamah Agung No: 1271 K/PDT/1995 Jo Putusan No. 413 PK/Pdt/2009 dan telah dilakukan penyerahan atas tanah sengketa dari tangan penguasaan H. ABDARAB M. SALEH (Terbantah II) kepada ahli waris almarhum H.M. SAID berdasarkan “BERITA ACARA EKSEKUSI PENYERAHAN” Nomor:07/BA.EKS/PDT.G/2012/PN.RBI pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juli 2012 Nomor: 07/ PEN/ PDT.G /EKS/ 2012 /PN.RBI. SANGAT IRONIS TERBANTAH I (Penggugat asal) dalam surat gugatan tanggal 17 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 April 2014 dalam Register Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi yang menyatakan dalam Posita gugatannya....”Tergugat I dan Tergugat 2 telah melakukan perampasan dengan Eksekusi rekayasa, hanya sandiwara karena tanpa dasar dan bertentangan dengan hukum...”;

- Bahwa bantahan ini diajukan oleh Para Pembantah untuk memperkuat status hak kepemilikan tanah Objek Sengketa peninggalan almarhum H.M.SAID yang dikuasai para ahli warisnya/Para Pembantah berdasarkan bukti-bukti otentik yang sah sebagai alat bukti yang sempurna (volledig bewijs) dalam Hukum Perdata Formil yaitu :Putusan Perkara Nomor 29/ Pdt.G/1993/PN.RBI Jo Putusan Nomor 88/PDT/PT.NTB/1994 Jo Putusan Nomor 1271 K/Pdt/1995 Jo Putusan No. 413 PK/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (Ingkracht), sehingga cukup dasar hukum bagi para Pembantah untuk memohon putusan provisiional untuk penundaan Sita Eksekusi/ Pelaksanaan Eksekusi terlebih dahulu dalam perkara antara Terbantah I (semula Penggugat) melawan Terbantah II, III, IV, V dan Terbantah VI (semula Para Tergugat dalam Gugatan Perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 780 K/Pdt/2016 tanggal 20 April 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 86/PDT/2015/PT.MTR tanggal 6 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi tanggal 5 Januari 2015, sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum pasti;
- Bahwa beralasan hukum pula permohonan dari para Pembantah dalam putusan Provisional untuk penundaan Sita Eksekusi/pelaksanaan Eksekusi terhadap amar mengadili pada no. Angka 6 tidak secara jelas disebutkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan tergugat 5 menyerahkan Objek Sengketa kepada pihak mana?... karena tidak tersebut Pihak Penggugat (Terbantah

Halaman 16 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) atau pihak lain sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi tanggal 5 Januari 2015 yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 86/ PDT/ 2015/PT.MTR tanggal 6 Agustus 2015 dan Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor780 K/ Pdt/2016 tanggal 20 April 2017 yang menyatakan: "**Menghukum kepada para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Tergugat 5 atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa berupa tanah yang berdiri diatasnya 2 (dua) Lokal Rukok**" ;

- Bahwa dimohon pula putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun Para Terbantah melakukan upaya banding, verzet ataupun kasasi;
- Bahwa dimohon untuk dihukum pula para Terbantah membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

-----Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan dari Para Pembantah tersebut diatas, para Pembantah memohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para Pihak Pembantah dan Para Terbantah dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi dari para Pembantah seluruhnya.
2. Menyatakan menunda pelaksanaan Sita Eksekusi/pelaksanaan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah I (Penggugat) atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor780 K/Pdt/2016 tanggal 20 April 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 86/PDT/ 2015/PT.MTR tanggal 6 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi tanggal 5 Januari 2015, sampai pada adanya Putusan yang berkekuatan hukum pasti.
3. Menyatakan Status Quo Tanah Objek Sengketa Hak MILIK PENINGGALAN ALMARHUM H.M. SAID berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No:29/Pdt.G/1993/PN.RBI Jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram No:88/PDT/1994/PT.NTB. Jo Putusan Mahkamah Agung No: 1271 K/ PDT/1995 Jo Putusan No. 413 PK/ Pdt/ 2009 dan telah dilakukan penyerahan atas tanah sengketa dari tangan penguasaan H. ABDARA M. SALEH (Terbantah II) kepada ahli waris almarhum H.M. SAID berdasarkan "BERITA ACARA EKSEKUSI

Halaman 17 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYERAHAN” Nomor: 07 /BA.EKS/ PDT.G / 2012/ PN.RBI pada hari
Senin tanggal 30 Juli 2012 atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Raba
Bima berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juli 2012 Nomor: 07/ PEN/
PDT.G/ EKS/2012/PN.RBI;

4. Menyatakan menjalankan terlebih dahulu putusan dalam perkara ini tanpa menunggu banding, verzet ataupun kasasi dari para Terbantah.

B. DALAM PEMBANTAHAN

1. Mengabulkan gugatan Pembantahan dari Para Pembantah seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pembantah dalam mengajukan Gugatan Pembantahan ini menurut hukum adalah pembantah yang beritikad baik yang juga patut dilindungi oleh hukum terhadap hak-haknya selaku ahli waris dari ibu kandungnya bernama almarhumah Saibah Binti H. Ahmad yang merupakan salah seorang ahli waris/anak dari Hj. Aminah Binti H.M. Said dan tanah di atasnya berdiri 2 (dua) Rumah Toko (RUKO) sengketa dibuktikan dengan bukti yang otentik secara hukum dan status para Pembantah sebagai ahli waris dari almarhum Saibah Binti H. Ahmad juga telah ditetapkan dengan Putusan Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Agama Bima berdasarkan Putusan Nomor 20/Pdt.P/2011/PA.BM tanggal 15 Juni 2011.
3. Menyatakan tanah Objek Sengketa Milik Almarhum H.M. Said Yang dikuasai Oleh Para Ahli Warisnya/Para Pembantah berdasarkan bukti-bukti otentik yang sah sebagai alat bukti yang sempurna (volledig bewijs) dalam Hukum Perdata Formil sebagaimana bukti yaitu **Putusan Perkara Nomor 29/Pdt.G/1993/PN.RBI Jo Putusan Nomor 88/PDT/PT.NTB/1994 Jo Putusan Nomor 1271 K/Pdt/1995 Jo Putusan No. 413 PK/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (Ingkracht);**
4. Menyatakan hukum Terbantah I dan Terbantah II tidak bisa **membuktikan Sertifikat Asli tanah sengketa sebagai dasar** proses terjadinya penerbitan **“SERTIFIKAT PENGGANTI NO.361/1998 DAN SERTIFIKAT PENGGANTI NO. 362/1998” oleh BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Bima** pada saat itu tertanggal 19 Agustus 1998 untuk dua objek sengketa Tanah di atasnya berdiri 2 (dua) Ruma Toko (RUKO), maka segala perbuatan hukum Terbantah I dan Terbantah II dalam Jual-Beli sebagaimana **“Akta jual beli Nomor No.16 dan No.17 tanggal 10/08/1998” yang dibuat oleh PPAT/Camat RasanaE** adalah tidak sah, melanggar hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah sengketa peninggalan almarhum H.M. SAID yang dikuasai oleh ahli waris almarhum H.M. SAID/para pembantah.
5. Menyatakan hukum :

Halaman 18 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



- a. Tanah di atasnya berdiri bangunan Rumah Toko (RUKO) dengan luas $\pm 4 \times 16$ m² (lebih kurang empat kali enam belas meter persegi), terletak di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Raya Flores /Pasar Senggol Bima.
 - Sebelah Timur dulu Ruko Abdarah Bin Nasar Samlan / H.M. Said / Hj. Aminah (H. Gazali, Saibah)/ toko sewaan Ny. Reni.
 - Sebelah Selatan dulu Ruko Abdarah Bin Nasar Samlan / H.M. Said / Ruko Yayasan Islam / Toko Milik Arjuna.
 - Sebelah Barat dengan Toko Piala Mas Milik Tahar Umar.
- b. Tanah di atasnya berdiri Rumah Toko (RUKO) dengan luas $\pm 4 \times 16$ m² (lebih kurang empat kali enam belas meter persegi) terletak di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Raya Pasar Senggol Bima.
 - Sebelah Timur Toko Dewi (satu pintu).
 - Sebelah Selatan dulu Ruko Abdarah Bin Nasar Samlan / H.M. Said /Tokoh Milik Arjuna.
 - Sebelah Barat dulu Ruko Abdarah Bin Nasar Samlan / H.M. Said / Hj. Aminah (H. Gazali, Saibah)/Toko sewaan Hairun.

Selanjutnya disebut dengan Tanah Rumah Toko (Ruko) Objek Sengketa dan ditaksir seharga Rp. 1.200.000.000,- (Satu miliar dua ratus juta Rupiah);

DAN Para Pembantah adalah anak/ahli waris sah dari almarhumah Ibu Saibah Binti H. Ahmad yang merupakan salah seorang dari ahli waris dari Hj. Aminah Binti H.M. Said yang menguasai Objek Sengketa dalam Gugatan Pembantahan sekarang, oleh karena almarhumah Saibah Binti H. Ahmad (Ibu kandung para Pembantah) telah meninggal dunia di Desa Teke kec. Palibelo, Kabupaten Bima pada sekitar tahun 2011, maka secara ketentuan hukum yang berlaku para Pembantah adalah anak/ahli waris yang sah yang berhak dan dengan sendiri sebagai pihak yang menguasai iObjek Sengketa aquo sekarang dalam Gugatan Pembantahan sekarang, selain Para Pembantah juga ahli waris/anak dari Hj. Aminah Binti H.M. Said yaitu H. Gazali Bin H. Ahmad selaku Terbantah III.

6. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.



Dan/Atau: Menjatuhkan Putusan yang adil menurut hukum oleh Majelis Hakim yang mulia.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut pihak Terbantah I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

• **DALAM EKSEPSI**

1. Para Pembantah tidak punya kapasitas (legal standing) untuk mengajukan bantahan terhadap objek eksekusi yang di mintakan eksekusi oleh terbantah I pada Pengadilan Negeri Raba-Bima karena Para Pembantah adalah orang-orang atau subjek hukum yang tidak ada hubungan hukum dan kedudukan hukum serta.

Para Pembantah adalah anak kandung dari Terbantah IV (H. Anwar H. Abdul Karim yang dalam perkara aquo sebagai Terbantah IV dimana H. Anwar H. Abdul Karim/ Terbantah IV sampai sekarang masih hidup.

Lagi pula antara Terbantah I dengan Terbantah II, III, IV, V, dan Terbantah VI sebelumnya telah berperkara di Pengadilan Negeri Raba-Bima dengan perkara No. 23/ PDT. G/ 2014/ PN. RBI. Dimana dalam perkara tersebut telah di menangkan oleh Terbantah I (Penggugat) mulai tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi sehingga dapat di pastikan upaya bantahan yang dilakukan oleh para Pembantah adalah hanya untuk mengulur-ngulur waktu saja karena dilihat dari segi alasan dan dasar bantahan tidak mempunyai alasan hukum yang benar hanya merupakan cerita-cerita yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali dan terbukti bahwa hal tersebut telah disampaikan dalam perkara-perkara Aquo tersebut di atas sehingga tidak bisa di jadikan dalil kembali karna telah kalah dalam perkara tersebut.

2. Bahwa bantahan atau perlawanan yang diajukan oleh para pembantah tidak jelas atau Kabur.
 - Gugatan bantahan aygn diajukan oleh Para pembantah adalah tidak jelas apakah bantahan tersebut dimaksudkan sebagai Verzet ataukah Derden Verzet sebab jika dilihat dari subyek yang melakukan bantahan adalah yang belum terlibat dalam perkara pokok Aquo No. 29/Pdt.G/1993/PN.Rbi maupun perkara No. 23/PDT.G/ 2014/ PN.Rbi. Adapun yang pernah berperkara dalam perkara Aquo No. 29/Pdt.G/1993/Pn.Rbi. adalah Siti Aminah, H. Abdul Majid, Siti Saibah, H. Gazali, Muhammad H.M. Sidik, H. Abdarab Saleh, BNI 46 dan Toko Nova sedangkan dalam perkara No. 23/PDT.G/2014/PN.Rbi. adalah H. Gazali, H. Anwar, H. Abdarab Saleh, M. Sultan Salim, BNI 46 dan Masril.

Halaman 20 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



sedangkan di sisi lain para Pembantah adalah Anak-anaknya H. Anwar yang Menjadi Terbantah IV.

- Bahwa gugatan bantahan Para pembantah mencampur adukkan antara beberapa peristiwa hukum dalam suatu gugatan bantahan antara lain masalah menguraikan mengenai masalah kewarisan dan harta warisan sebagaimana posita gugatan angka 1,2,3,4 dan 5 dan pada Petitum bantahan angka 2 dan 3 yang mengenai masalah kepemilikan obyek sengketa sehingga dengan demikian gugatan bantahan Para pembantah ini telah menyalahi ketentuan dalam gugatan dan termasuk dalam gugatan bantahan yangkeliru atau kabur, dan sudah sepatasnya gugatan bantahantersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

- **DALAM POKOK BANTAHAN**

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Terbantah 1 dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang memperkuat jawaban Terbantah 1 dalam pokok bantahan ini ;
2. Bahwa setelah Terbantah I membaca secara seksma gugatan bantahan Para Pembantah maka ternyata dalil-dalil yang dikemukakan dalam bantahan Para Pembantah tersebut adalah dalil-dalil ataupun alasan yang sudah lama dan usang yang telah dikemukakan sebelumnya dan telah disampaikan berulang ulang sebagaimana yang terera dalam Putusan pengadilan negeri Raba Bima No.23/Pdt.G/2014/PN.RBI Tanggal 17 April 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram 86/PDT/2015 PT.MTR. tanggal 6 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 780.K/PDT/2016 Tanggal 20 April 2017 yang notabene dimenangkan oleh Terbantah I di tingkat Pertama, Banding dan tingkat kasasi dan putusan perkara Aquo telah mempunyai kekuatas hukum tetap sehingga Tidak ada alasan secara hukum untuk menunda pelaksanaan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah 1.
3. Bahwa terbantah I menolak dalil-dalil gugatan/bantahan para pembantah untuk seluruhnya.
4. Bahwa jika dilihat dari kewarisan yang di sampaikan dalam Gugatan/bantahan para pembantah pada angka 1 sampai dengan 3 setelah secara nyata dan jelas bahwa bantahan tersebut tidak benar dan mengada-ngada terlihat dari angka 1 pada bantahan pembantah yang menyatakan pembantah adalah anak/ahli waris dari Almarhumah Ibu Saibah sementara harta dari Almarhumah Ibu Saibah tidak ada dan tidak jelas kepemilikan yang mana yang dimaksudkan sebab yang memiliki harta di sini adalah

Halaman 21 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Said yang jaraknya beberapa generasi dengan Para Pembantah dengan demikian Para Pembantah senyatanya tidak mempunyai hubungan Hukum dengan Perkara Aquo.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan/ bantahan para pembantah angka 1 sampai dengan 3 mengenai susunan keahliwarisan yang di sampaikan oleh para pembantah terhadap keturunan H.M. Said sampai kepada para pembantah tidak ada relevansinya jika dikaitkan dengan obyek sengketa karena obyek sengketa merupakan hak milik dari Muhammad H.M. Siddik yang di peroleh dari kakeknya H.M. Said berupa Hibah (pemberian semasa hidup) tidak termasuk harta warisan.

Mohon dilihat susunan sekelumit silsilah keturunan H.M.Said (Almarhum) yang Terlampir.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan/ bantahan para pembantah angka 4 yang menyatakan bahwa H.M. Said mempunyai harta peninggalan berupa tanah dan bangunan ruko obyek sengketa adalah **tidak benar**, Dan sesuai dengan bukti bukti yang kami teliti bersama dengan Terbantah II maka sangat jelas dan sesuai dengan fakta yang ada **yang benar** tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari Muhammad H.M. Siddik yang di peroleh dari kakeknya H.M. Said berupa Hibah (pemberian semasa hidup) tidak termasuk harta warisan. Kemudian tanah dan ruko tersebut dijual oleh Muhammad H.M. Siddik kepada Terbantah II (H. Abdarab Saleh) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana surat akta jual beli No. 13/1978 tanggal 09 juni 1978 Kemudian oleh Terbantah II (H. Abdarab Saleh) dijual kepada Terbantah I (Drs. M. Sultan Salim) sebagaimana surat akta jual beli No. 17 R.NAE/1998 tanggal 10 agustus 1998.

Bahwa perlu Terbantah I jelaskan tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari Muhammad H.M. Siddik yang di peroleh dari kakeknya H.M. Said berupa Hibah (pemberian semasa hidup) sebenarnya pernah di perkarakan antara Muhammad H.M.Siddik sebagai penggugat dan Haji Abdul Majid (kakak kandung Saibah Ibu para Pembantah) sebagai tergugat dan perkara tersebut dimenangkan oleh Muhammad H.M.Siddik sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 20 Maret 1997 No. 4/PN/RBI/PDT/1977 yang telah di kuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar No.98/P.T.D./1977/Pdt. tanggal 22 september 1977 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 22 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terhadap dalil gugatan/bantahan para pembantah angka 5 sampai angka 8 menunjukkan bahwa selain H.M Said memiliki obyek sengketa berupa tanah dan ruko tersebut yang dihibahkan oleh H.M Said kepada Muhammad H.M. Siddik dan selanjutnya obyek sengketa tersebut dijual oleh Muhammad H.M. Siddik kepada Terbantah II (H. Abdarab Saleh) itu menunjukkan bahwa Hibah tersebut sudah tepat dan benar karena masih banyak harta-harta yang lain milik H.M. Said yang menjadi harta warisan H.M. Said kepada ahli warisnya Rumah, Ruko, Sawah, Kebun, Hewan Ternak, dan lain-lain, karena semua orang tahu bahwa H.M. Said di Desa Teke terkenal sangat kaya raya waktu itu.
8. Bahwa terhadap dalil gugatan/ bantahan para pembantah angka 9 yang mengutip putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No.29/Pdt.G/1993/PN.RBI Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 88/PDT/1994/PT.NTB. Jo Putusan Mahkamah Agung No.1271 K/PDT/1995 yang dijadikan dasar dan dalil oleh Para Pembantah tidak mempunyai kekuatan secara Hukum karna putusan tersebut telah digugat oleh Terbantah I karna adanya kesalahan obyek (error in objecto) dalam gugatan perkara No.29/Pdt.G/1993/PN.RBI Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 88/PDT/1994/PT.NTB. Jo Putusan Mahkamah Agung No.1271 K/PDT/1995 dan putusan tersebut di atas telah di anulir oleh putusan No.23/Pdt.G/2014/PN.RBI Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 86/PDT/2015/PT.MTR Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 780 K/Pdt/2016 dalam perkara antara Terbantah I sebagai penggugat dan H. Gazali (Terbantah III) dahulu sebagai Tergugat I, H.Anwar H.A.Karim (Terbantah IV) dahulu sebagai Tergugat II, H.Abdarab Saleh M. Saleh (Terbantah II) dahulu sebagai Tergugat III, BANK NEGARA INDONESIA 1946 CABANG BIMA (WILAYAH VIII DENPASAR) (Terbantah V) dahulu sebagai Tergugat VI dan Masril (Terbantah VI) Dahulu sebagai Tergugat V. dan dalam dalil gugatan (Terbantah I) dahulu sebagai penggugat dalam perkara No.23/Pdt.G/2014/PN.RBI tanggal 16 Januari 2016 ha 3 angka 5 dan 6 disebutkan antara lain :
- Bahwa terjadinya permasalahan penguasaan tanpa hak oleh Tergugat 1, 2 dan Tergugat 5 berawal dari gugatan yang keliru obyek (Error in objecto) dimana HJ. AMINAH BINTI H.M SAID DKK (penggugat waktu itu) mengajukan gugatan pada bulan agustus 1993 terhadap obyek sengketa sertifikat hak milik No. 363, 364 dan SHM No. 101 sedangkan tanah milik Penggugat (DRS. M. SULTAN SALIM) berjarak \pm 100 m dengan obyek sengketa yaitu SHM No. 361

Halaman 23 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



dan SHM No. 362 namun yang di tunjuk dilapangan sebagai sebagai obyek sengketa adalah Tanah milik Penggugat, tidak sesuai dengan gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat Hj. Aminah Binti H.M. Said Dkk sebagaimana putusan pengadilan Raba Bima No. 29/Pdt.G/1993/PN.RBI Tanggal 29 Januari 1994 jo Putusan Pengadilan Tinggi NTB No. 88/Pdt/1994/PT.NTB jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271/K/Pdt/1995 dan kekeliruan obyek sengketa tersebut telah di akui oleh Penggugat.

- Bahwa meskipun telah di sampaikan oleh Tergugat Terbanding/Termohon Kasasi prihal Kekeliruan obyek sengketa namun Pengadilan Negeri Raba Bima tetap menindak lanjuti permohonan-permohonan eksekusi Hj.Aminah Binti H.M. Said Dkk maka eksekusi terhadap putusan MA. RI No.1271/K/Pdt/1995 sempat dilaksanakan tanggal 4 Maret 2000 dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Tanggal 3 Maret tahun 2000 dan No.01/Pen.Pdt.G/Eks/2000/PN.RBI dan berita acara Eksekusi Pengosongan No.01/BA.Eks/Pdt.G/2000/PN. RBI sehingga obyek sengketa tersebut diserahkan dan di kuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Adapun Amar Putusan Perkara No.23/Pdt.G/2014/PN.RBI yang isinya adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
- Menyatakan jual beli antara Penggugat dan H.Abdarab (Tergugat 3) terhadap obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 10/08/1998 No.17/RASANAE/1998 dan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No.16/RASANAE/1998 adalah sah secara hukum.
- Menyatakan Hukum obyek sengketa adalah hak milik sah Penggugat sertifikat (SHM) No.361 gambar situasi tanggal 19/08/1998 No.12/SaraE/1998 Luas 63 m² dan SHM No.362 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No.11/SaraE/1998 luas 64 m² atas Nama DRS.M.SULTAN SALIM ;
- Menyatakan Sertifikat (SHM) No.361 gambar situasi tanggal No.12/SaraE/1998 Luas 63 m² dan SHM No.362 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No.11/SaraE/1998 luas 64 m² atas Nama DRS.M.SULTAN SALIM (penggugat) adalah alas hak yang sah yang masih sah berlaku dan berkekuatan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tindakan dan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah merampas dan menguasai serta menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat 5 tanpa dasar dan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum kepada para Tergugat khususnya tergugat 1 dan tergugat 2 dan tergugat 5 atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa berupa tanah yang berdiri diatasnya 2 (dua) lokal ruko yang terletak di jalan flores, kelurahan Sarae, kecamatan Rasanae Barat, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No.17/RASANA/1998 sertifikat hak milik (SHM. No.361, Gambar situasi No.12/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998 Luas 63 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Pasar Senggol Bima / Jalan Flores
- Selatan : Toko Arjuna
- Timur : Toko Dewi
- Barat : Toko Drs.M.Sultan Salim (sertifikat No.362)

Dan akte jual beli tanggal 10/08/1998 No.16/Rasanae/1998, Sertifikat Hak Milik (SHM No. 362 Gambar Situasi No. 11/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998 luas 64 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Pasar Senggol Bima / Jalan Flores
- Selatan : Toko Yayasan Islam
- Timur : Toko Drs.M.Sultan Salim (sertifikat No.361)
- Barat : Toko Piala (H.TAHAR UMAR)

- Menghukum para Tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Bahwa dengan amar putusan tersebut maka sudah sangat jelas putusan perkara putusan pengadilan Raba Bima No. 29/Pdt.G/1993/PN.RBI Tanggal 29 Januari 1994 jo Putusan Pengadilan Tinggi NTB No. 88/Pdt/1994/PT.NTB jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271/K/Pdt/1995 tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepemilikan karena putusan tersebut telah dianulir dengan putusan pengadilan Negeri Raba Bima

Halaman 25 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23/Pdt.G/2014/PN.RBI tanggal 16 Januari 2015 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan patut untuk dikesampingkan.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan/bantahan para pembantah angka 10 yang menyatakan obyek sengketa berupa 3 (tiga) Rumah Toko yang terletak di jalan Flores (pasar Senggol), Kelurahan Sarae, Kec RasanaE Kabupaten Bima berdasarkan "berita acara eksekusi penyerahan" Nomor: 07/BA.EKS/PDT.G/2012/PN.RBI tanggal 30 juli 2012 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juli 2012 Nomor : 07/PEN/PDT.G/EKS/2012/PN.RBI adalah tidak benar dan itu semua adalah EKSEKUSI REKAYASA seperti yang telah dituangkan di dalam dalil gugatan Penggugat dalam perkara No.23/Pdt.G/2014/PN.RBI angka 15 dan 16 yang berbunyi :

- Bahwa sejak dikeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Raba Bima No.03/Pen.PDT.G/1999/PN.RBI tanggal 14 juli 1999 dimana salah satu poinnya adalah menanggukkan pelaksanaan putusan tersebut sampai ada putusan yang mengoreksi dan menyempurnakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang di mohonkan eksekusi tersebut dan faktanya sampai sekarang ini tidak ada Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung yang mengoreksi dan menyempurnakan Putusan MA yang dimohonkan Eksekusi sehingga posisi dan kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1271K/Pdt/1995/ tidak boleh dilakukan Eksekusi sehingga bilamana ternyata terdapat Eksekusi yang dilakukan oleh oknum-oknum Pengadilan Negeri Raba Bima maka sudah jelas itu merupakan rekayasa belaka.
- Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah melakukan Perampasan dengan cara eksekusi rekayasa, hanya sandiwara karena tanpa dasar dan bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan pula dengan surat edaran ketua dan Petugas Pengadilan Negeri Raba Bima melalui Proses Eksekusi Rekayasa pada tanggal 30 Juli 2012, memasuki dan, menguasai serta menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat 5 tanpa alas hak yang sah adalah merupakan "Perbuatan Melawan Hukum".

dan hal tersebut sudah di kuatkan dalam Amar putusan No.23/Pdt.G/2014/PN.RBI pada angka 5 dan 6 yang isinya :

- Menyatakan Tindakan dan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah merampas dan menguasai serta menyewakan obyek

Halaman 26 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa kepada Tergugat 5 tanpa dasar dan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

- Menghukum kepada para Tergugat khususnya tergugat 1 dan tergugat 2 dan tergugat 5 atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa berupa tanah yang berdiri diatasnya 2 (dua) lokal ruko yang terletak di jalan flores, kelurahan Sarae, kecamatan Rasanae Barat, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No.17/RASANA/1998 sertifikat hak milik (SHM. No.361, Gambar situasi No.12/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998 Luas 63 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Pasar Senggol Bima / Jalan Flores
- Selatan : Toko Arjuna
- Timur : Toko Dewi
- Barat : Toko Drs.M.Sultan Salim (sertifikat No.362)

Dan akte jual beli tanggal 10/08/1998 No.16/Rasanae/1998, Sertifikat Hak Milik (SHM No. 362 Gambar Situasi No. 11/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998 luas 64 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Pasar Senggol Bima / Jalan Flores
- Selatan : Toko Yayasan Islam
- Timur : Toko Drs.M.Sultan Salim (sertifikat No.361)
- Barat : Toko Piala (H.TAHAR UMAR)

10. Bahwa terhadap dalil gugatan/ bantahan para pembantah angka 11 dan 12 adalah tidak benar, Dan sesuai dengan bukti bukti yang kami teliti bersama dengan Terbantah II maka sangat jelas dan sesuai dengan fakta yang ada **yang benar** pada tahun 1978 Terbantah II memiliki 3 petak Ruko dari Muhammad H.M. Siddik dan 1 petak dioper kembali ke Muhammad H.M. Siddik untuk dipakainya sendiri, akte jual beli di PPAT Rasa Nae No. 13/1978 tanggal 9 Juni 1978 tentang ruko 2 petak yang telah di beli oleh Terbantah II tersebut. kondisi fisiknya sebagai berikut :

- Tanahnya belum bersertifikat, dan terbantah II mengajukan permohonan sertifikat melalui Agraria (BPN) dan terbitlah Sertifikat No. 52 dengan luas tanah 127 m² (untuk kedua ruko tersebut), kemudian Terbantah II mengajukan kembali permohonan ke BPN dengan melampirkan SHM. No. 52 tersebut agar di peroleh 2 (dua) sertifikat, maka terbitlah sertifikat pecahan dengan SHM. No.361 luas

Halaman 27 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63 m² dan SHM. No.362 luas 64 m², sehingga masing-masing Ruko mempunyai sertifikat sendiri-sendiri dan SHM.No. 52 di tarik kembali oleh BPN untuk di batalkan.

- Bangunan Ruko tersebut asalnya adalah bangunan semi permanen (lantai semen ber dinding papan, dan sudah banyak yang lapuk) dengan IMB dari PEMDA No. 648/62/011 dan No.648/63/011, Terbantah II membangun baru 2 petak ruko dengan SHM. No. 361 dan No. 362 dari pondasi hingga atap (berlantai 3).
- Pada Tahun 1980 Terbantah II mendapat fasilitas Kredit dari BNI 46 Wilayah Denpasar dengan jaminan kedua ruko dengan SHM. No. 361 dan No. 362 tersebut. Pada tahun 1998, Indonesia di landa Krisis moniter, akibatnya banyak para pelaku bisnis gulung tikar (bangkrut) barang-barang jadi mahal semua dan daya beli masyarakat menjadi lemah, bunga pinjaman jadi sangat tinggi termasuk usaha milik Terbantah II menjadi goyang, atas inisiatif pihak BANK jaminan pinjaman terbantah II di jual, antara lain 2 petak ruko milik Terbantah II tersebut (surat BANK BNI, tanggal 29 januari 1998 No. W.08/2/0190/R) prihal :(Persetujuan Penjualan Jaminan) kemudian 2 petak ruko milik terbantah II itu di beli oleh DRS. M.Sultan Salim (Terbantah I) Malang dengan akte jual beli PPAT. No.17/R.Nae/1998. tanggal 10 Agustus 1998.Maka berpindahlah kepemilikan Ruko dengan SHM. No. 361 dan No. 362 dari Terbantah II menjadi milik Terbantah I SHM. No. 361 dan No. 362 berdasarkan Akta jual beli antara Terbantah II ke Terbantah I oleh BPN. Nama Terbantah II di sertifikat No.361 dan No. 362 dicoret dan diganti dengan nama Terbantah I (Drs.M.Sultan Salim) sebagai pemilik terakhir.

11.Bahwa terhadap dalil gugatan/bantahan para pembantah angka 13 yang menyatakan bahwa Tanah Ruko Sengketa, letak tempat Wilayah Objek Sengketa adalah Hak Milik Warisan Peninggalan dari Alm.H.M.Said (kakek buyut pembantah) yang telah dinyatakan secara hukum sebagai hak milik peninggalan Alm.H.M.Said sebagaimana gugatan Hj. Aminah Binti H.M. Said Dkk. dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (ingkracht) **adalah tidak benar** yang benar adalah Tanah Ruko tersebut adalah hak milik dari Terbantah I (Drs. M. SULTAN SALIM) berdasarkan putusan No. 23/Pdt.G/2014/PN.RBI Tanggal 16 Januari 2015 halaman 82 angka 2, 3 dan 4 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan jual beli antara Penggugat dan H.Abdarab (Tergugat 3) terhadap obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 10/08/1998 No.17/RASANAE/1998 dan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No.16/RASANAE/1998 adalah sah secara hukum.
- Menyatakan Hukum obyek sengketa adalah hak milik sah Penggugat sertifikat (SHM) No.361 gambar situasi tanggal 19/08/1998 No.12/SaraE/1998 Luas 63 m² dan SHM No.362 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No.11/SaraE/1998 luas 64 m² atas Nama Drs.M.SULTAN SALIM ;
- Menyatakan Sertifikat (SHM) No.361 gambar situasi tanggal No.12/SaraE/1998 Luas 63 m² dan SHM No.362 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No.11/SaraE/1998 luas 64 m² atas Nama Drs.M.SULTAN SALIM (penggugat) adalah alas hak yang sah yang masih sah berlaku dan berkekuatan Hukum ;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan/bantahan para pembantah angka 14 sampai angka 20 **adalah tidak benar**, Terbantah I bersama sama dengan Terbantah II telah mempelajari bukti bukti yang ada sesuai dengan fakta bahwa yang benar adalah Pada tahun 1993 (15 tahun setelah Terbantah II menempati Ruko dengan SHM. No. 361 dan No. 362 timbullah gugatan dari keluarga (H. Ahmad yaitu Siti Aminah, Siti Saibah dan H. Gazali) dalam perkara No. 29/Pdt.G/1993/PN.Rbi dan berakhir dengan putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. No.1271.K/Pdt/1995 tanggal 23 Desember 1998 yang dimenangkan oleh Tergugat. Alhamdulillah putusan Mahkamah Agung R.I. No.1271.K/Pdt/1995 dalam amar putusannya tersebut, antara lain hanya menyebutkan Ruko dengan Sertifikat No. 363, 364 dan 101 milik orang lain yang tidak ikut berperkara dalam perkara No. 29/Pdt.G/1993/PN.RBI. Ruko milik Terbantah II sama sekali tidak disinggung yakni (ruko dengan sertifikat No. 361 dan 362). Oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1271K/Pdt/1995 tanggal 23 Desember 1998 tersebut tidak dapat dijalankan, kecuali ada putusan lain yang menggantikannya. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1271K/Pdt/1995 tersebut dinyatakan EROR IN OBJECTO, Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima mengeluarkan Penetapan No.03/Pen.Pdt.G/1999/PN.Rbi. tanggal 19 juli 1999.

- Bahwa pada Tahun 2000 sampai dengan 2004 sejalan dengan pergantian ketua Pengadilan, Maka Ketua pengadilan Negeri Raba Bima yang baru di Tahun 2000 itu melakukan eksekusi terhadap

Halaman 29 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko milik Terbantah I (Ruko dengan Sertifikat No. 361 dan No.362). Usaha Pengacara kami (Terbantah I dan Terbantah II) bapak Artdjo Alkostar, SH dengan suratnya tertanggal 7 Juli 2000 dan pengacara Kami Sulaiman, SH yang meminta Fatwa ke Mahkamah Agung yang isinya sebagaimana surat bapak Artidjo Alkostar, SH terlampir. Akhirnya ketua Pengadilan tinggi Mataram atas perintah Ketua Mahkamah Agung RI dengan suratnya No. KMA/262/IV/2003 dalam suratnya Pengadilan Tinggi Mataram No. W24.DMT.HT.O4.10.381 tanggal 12 Mei 2003 yang isinya “memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar obyek eksekusi yang telah dilaksanakan dipulihkan/dikembalikan dalam keadaan semula (sebelum terjadi eksekusi) dan pada tanggal 5 Februari 2004 dipulihkan kembali (Ruko dengan sertifikat No.361 dan No.362) tersebut ke pemilikannya terbantah I, berita Acara Pemulihan eksekusi yang error in Obyekto itu dituangkan dalam berita acara eksekusi putusan perkara perlawanan No.2/Pdt.PLW/2000/PN.Rbi tanggal 5 februari tahun 2004.

- Pada tahun 2012 hingga kini 2018, terulang lagi kembali eksekusi tanpa dasar hukum yang benar seperti yang terjadi di tahun 2000 yang lalu (penetapan Ketua Pengadilan Raba Bima No.07/PEN/Pdt.G/EKS/2012/PN.Rbi Tanggal 27 juli 2012) juga sasaran eksekusi yang eror in obyekto itu adalah ruko dengan SHM.361 dan No.362 lagi. Terbantah I yang merasa haknya di ambil alih tanpa dasar hukum yang benar tersebut menggugat sebagaimana dalam Putusan pengadilan negeri Raba Bima No.23/Pdt.G/2014/PN.Rbi Tanggal 17 April 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram 86/PDT/2015/PT.Mtr. tanggal 6 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 780.K/PDT/2016 Tanggal 20 April 2017.dan dimenangkan oleh Terbantah I di tingkat Pertama, Banding dan tingkat kasasi.
- Bahwa dengan telah dikemukakannya seluruh jawaban Terbantah I mulai dari Eksepsi serta jawaban pokok bantahan dari Terbantah I maka sudah sangat jelas bahwa obyek sengketa adalah merupakan hak milik dari Muhammad H.M. Siddik yang di peroleh dari kakeknya H.M. Said berupa Hibah (pemberian semasa hidup) tidak termasuk harta warisan. Kemudian Muhammad H.M. Siddik menjual kepada Terbantah II sesuai dengan Akta Jual Beli No. 13/1978 tanggal 9 Juni

Halaman 30 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1978, kemudian oleh Terbantah II obyek sengketa tersebut di jual kepada Terbantah 1 sesuai Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No.17/RASANAE/1998 dan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No.16/RASANAE/1998 adalah sah secara hukum. sebagaimana tertuang tertuang dalam Putusan pengadilan negeri Raba Bima No.23/Pdt.G/2014/PN.Rbi Tanggal 17 April 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram 86/PDT/2015 PT.Mtr. tanggal 6 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 780.K/PDT/2016 Tanggal 20 April 2017. Putusan tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Terbantah I telah mengajukan permohonan Eksekusi sehingga demi hukum Pelaksanaan Eksekusi harus dijalankan dan tidak terdapat alasan hukum untuk menunda pelaksanaan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah 1. Maka dengan demikian tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Pembantah harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan dasar dan uraian di atas terbantah I memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara bantahan ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Para Pembantah Seleruhnya;
- Menyatakan eksekusi yang dimohonkan oleh terbantah I (Penggugat) dalam putusan perkara No.23/Pdt.G/2014/PN.Rbi tanggal 5 Januari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 86/PDT/2015/PT.Mtr tanggal 6 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 780 K/Pdt/2016 tanggal 20 April 2017 dapat dilanjutkan dan dilaksanakan;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terbantah II Untuk Seleruhnya;
- Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah Yang tidak benar;
- Menyatakan gugatan bantahan Para Pembantah Kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK BANTAHAN

1. Menolak gugatan bantahan dari Para Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bantahan para pembantah tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan Hukum obyek sengketa adalah hak milik sah Penggugat sertifikat (SHM) No.361 gambar situasi tanggal 19/08/1998 No.12/SaraE/1998 Luas 63 m² dan SHM No.362
- Halaman 31 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No.11/SaraE/1998 luas 64 m²
atas Nama DRS.M.SULTAN SALIM ;

3. Menolak Permintaan para Pembantah untuk menunda pelaksanaan Eksekusi;
4. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
5. Melanjutkan melaksanakan eksekusi sesuai dengan permohonan Pemohon eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut pihak Terbantah II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

• **Dalam Eksepsi**

1. Bahwa bantahan atau perlawanan yang diajukan oleh para pembantah adalah tidak jelas apakah bantahan tersebut dimaksudkan sebagai Verzet ataukah Derden Verzet sebab jika dilihat dari subyek yang melakukan bantahan adalah yang belum terlibat dalam perkara pokok Aquo No. 29/Pdt.G/1993/PN.Rbi maupun perkara No. 23/PDT.G/2014/PN.Rbi. Adapun yang pernah berperkara dalam perkara Aquo No. 29/ Pdt.G/1993/Pn.Rbi. adalah Siti Aminah, H. Abdul Majid, Siti Saibah, H. Gazali, Muhammad H.M. Sidik, H. Abdarab Saleh, BNI 46 dan Toko Nova sedangkan dalam perkara No. 23/ PDT. G/ 2014/ PN. RBI. adalah H. Gazali, H. Anwar, H. Abdarab Saleh, M. Sultan Salim, BNI 46 dan Masril. sedangkan di sisi lain para Pembantah adalah Anak-anaknya H. Anwar yang Menjadi Terbantah IV.
2. Para Pembantah adalah orang-orang atau subjek hukum yang tidak ada hubungan hukum dan kedudukan hukum serta tidak punya kapasitas (legal standing) terhadap objek eksekusi yang dimintakan eksekusi oleh terbantah I pada Pengadilan Negeri Raba-Bima.
3. Para Pembantah adalah anak kandung dari Terbantah IV (H. Anwar H. Abdul Karim yang dalam perkara aquo sebagai Terbantah IV dimana H. Anwar H. Abdul Karim/Terbantah IV sampai sekarang masih hidup.

Lagi pula antara Terbantah I dengan Terbantah II, III, IV, V, dan Terbantah VI sebelumnya telah berperkara di Pengadilan Negeri Raba-Bima dengan perkara No. 23/PDT.G/2014/PN.Rbi. Dimana dalam perkara tersebut telah di menangkan oleh Terbantah I (Penggugat) mulai tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi sehingga dapat di pastikan upaya bantahan yang dilakukan oleh para Pembantah adalah hanya untuk mengulur-ngulur

Halaman 32 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



waktu saja karena dilihat dari segi alasan dan dasar bantahan tidak mempunyai alasan hukum yang benar hanya merupakan cerita-cerita yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali dan terbukti bahwa hal tersebut telah disampaikan dalam perkara-perkara Aquo tersebut di atas sehingga tidak bisa dijadikan dalil kembali karna telah kalah dalam perkara tersebut.

• **Dalam Pokok Bantahan**

1. Bahwa terbantah II menolak dalil-dalil gugatan/bantahan para pembantah untuk seluruhnya.
2. Bahwa jika dilihat dari kewarisan yang disampaikan dalam Gugatan/bantahan para pembantah pada angka 1 sampai dengan 3 setelah secara nyata dan jelas bahwa bantahan tersebut tidak benar dan mengada-ngada terlihat dari angka 1 pada bantahan pembantah yang menyatakan pembantah adalah anak/ahli waris dari Almarhumah Ibu Saibah sementara harta dari Almarhumah Ibu Saibah tidak ada dan tidak jelas kepemilikan yang mana yang dimaksudkan sebab yang memiliki harta di sini adalah H.M. Said yang jaraknya beberapa generasi dengan Para Pembantah dengan demikian Para Pembantah senyatanya tidak mempunyai hubungan Hukum dengan Perkara Aquo.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan/ bantahan para pembantah angka 1 sampai dengan 3 mengenai susunan keahliwarisan yang di sampaikan oleh para pembantah terhadap keturunan H.M. Said sampai kepada para pembantah tidak ada relevansinya jika dikaitkan dengan obyek sengketa karena obyek sengketa merupakan hak milik dari Muhammad H.M. Siddik yang di peroleh dari kakeknya H.M. Said berupa Hibah (pemberian semasa hidup) tidak termasuk harta warisan.

Mohon dilihat susunan sekelumit silsilah keturunan H.M.Said (Almarhum) yang Terlampir.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan/bantahan para pembantah angka 4 yang menyatakan bahwa H.M. Said mempunyai harta peninggalan berupa tanah dan bangunan ruko obyek sengketa adalah tidak benar yang benar adalah tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari Muhammad H.M. Siddik yang di peroleh dari kakeknya H.M. Said berupa Hibah (pemberian semasa hidup) tidak termasuk harta warisan. Kemudian tanah dan ruko tersebut dijual oleh Muhammad H.M. Siddik kepada Terbantah II (H. Abdarab Saleh)

Halaman 33 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana surat akta jual beli No. 13/1978 tanggal 09 juni 1978 Kemudian oleh Terbantah II (H. Abdarab Saleh) dijual kepada Terbantah I (Drs. M. Sultan Salim) sebagaimana surat akta jual beli No. 17 R.NAE/1998 tanggal 10 Agustus 1998.

Bahwa perlu Terbantah II jelaskan tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari Muhammad H.M. Siddik yang di peroleh dari kakeknya H.M. Said berupa Hibah (pemberian semasa hidup) sebenarnya pernah di perkarakan antara Muhammad H.M.Siddik sebagai penggugat dan Haji Abdul Majid (kakak kandung Saibah Ibu para Pembantah) sebagai tergugat dan perkara tersebut dimenangkan oleh Muhammad H.M.Siddik sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 20 Maret 1997 No. 4/PN/RBI/PDT/1977 yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar No.98/P.T.D./1977/Pdt. tanggal 22 september 1977 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan/ bantahan para pembantah angka 5 sampai angka 8 menunjukkan bahwa selain H.M Said memiliki obyek sengketa berupa tanah dan ruko tersebut yang dihibahkan oleh H.M said kepada Muhammad H.M. Siddik dan selanjutnya obyek sengketa tersebut dijual oleh Muhammad H.M. Siddik kepada Terbantah II (H. Abdarab Saleh) itu menunjukkan bahwa Hibah tersebut sudah tepat dan benar karena masih banyak harta-harta yang lain milik H.M. Said yang menjadi harta warisan H.M. Said kepada ahli warisnya Rumah, Ruko, Sawah, Kebun, Hewan Ternak, dan lain-lain, karena semua orang tahu bahwa H.M. Said di Desa Teke terkenal sangat kaya raya waktu itu.
6. Bahwa terhadap dalil gugatan/ bantahan para pembantah angka 9 yang mengutip putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No.29/Pdt.G/1993/PN.Rbi Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 88/PDT/1994/PT.NTB. Jo Putusan Mahkamah Agung No.1271 K/PDT/1995 yang dijadikan dasar dan dalil oleh Para Pembantah tidak mempunyai kekuatan secara Hukum karna putusan tersebut telah digugat oleh Pembantah I karna adanya kesalahan obyek (error in obiecto) dalam gugatan perkara No.29/Pdt.G/1993/PN.RBI dan putusan tersebut di atas telah dianulir oleh putusan No.23/Pdt.G/2014/PN.Rbi tanggal 16 Januari 2015 Jo Putusan Pengadilan

Halaman 34 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Mataram No. 86/PDT/2015/PT.Mtr Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 780 K/Pdt/2016 dalam perkara antara Terbantah I sebagai penggugat dan H. Gazali (Terbantah III) dahulu sebagai Tergugat I, H.Anwar H.A.Karim (Terbantah VI) dahulu sebagai Tergugat II, H.Abdarab Saleh M. Saleh (Terbantah II) dahulu sebagai Tergugat III, BANK NEGARA INDONESIA 1946 CABANG BIMA (WILAYAH VIII DENPASAR) (Terbantah V) dahulu sebagai Tergugat VI dan Masril (Terbantah VI) Dahulu sebagai Tergugat V. dan dalam dalil gugatan (Terbantah I) dahulu sebagai penggugat dalam perkara No.23/Pdt.G/2014/PN.RBI tanggal 16 Januari 2015 halaman 3 dan 4 angka 5 dan 6 disebutkan antara lain :

- Bahwa terjadinya permasalahan penguasaan tanpa hak oleh Tergugat 1, 2 dan Tergugat 5 berawal dari gugatan yang keliru obyek (Error in objecto) dimana HJ. AMINAH BINTI H.M SAID DKK. (penggugat waktu itu) mengajukan gugatan pada bulan agustus 1993 terhadap obyek sengketa sertifikat hak milik No. 363, 364 dan SHM No. 101 sedangkan tanah milik Penggugat (DRS. M. SULTAN SALIM) berjarak \pm 100 m dengan obyek sengketa yaitu SHM No. 361 dan SHM No. 362 namun yang di tunjuk dilapangan sebagai sebagai obyek sengketa adalah Tanah milik Penggugat, tidak sesuai dengan gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat Hj. Aminah Binti H.M. Said Dkk sebagaimana putusan pengadilan Raba Bima No. 29/Pdt.G/1993/PN.Rbi Tanggal 29 Januari 1994 jo Putusan Pengadilan Tinggi NTB No. 88/Pdt/1994/PT.NTB jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271/K/Pdt/1995 dan kekeliruan obyek sengketa tersebut telah di akui oleh Penggugat.
- Bahwa meskipun telah disampaikan oleh Tergugat Terbanding/ Termohon Kasasi prihal Kekeliruan obyek sengketa namun Pengadilan Negeri Raba Bima tetap menindaklanjuti permohonan-permohonan eksekusi Hj.Aminah Binti H.M. Said Dkk. maka eksekusi terhadap putusan MA. RI No.1271/K/Pdt/1995 sempat dilaksanakan tanggal 4 Maret 2000 dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Tanggal 3 Maret tahun 2000 dan No.01/Pen.Pdt.G/Eks/2000/PN.Rbi dan berita acara Eksekusi Pengosongan No.01/BA.Eks/Pdt.G/2000/PN.Rbi sehingga obyek sengketa tersebut diserahkan dan dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Halaman 35 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Amar Putusan Perkara No.23/Pdt.G/2014/PN.RBI tanggal 16 Januari 2015 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian
- Menyatakan jual beli antara Penggugat dan H.Abdarab (Tergugat 3) terhadap obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 10/08/1998 No.17/RASANAE/1998 dan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No.16/RASANAE/1998 adalah sah secara hukum.
- Menyatakan Hukum obyek sengketa adalah hak milik sah Penggugat sertifikat (SHM) No.361 gambar situasi tanggal 19/08/1998 No.12/SaraE/1998 Luas 63 m² dan SHM No.362 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No.11/SaraE/1998 luas 64 m² atas Nama Drs.M.SULTAN SALIM ;
- Menyatakan Sertifikat (SHM) No.361 Gambar Situasi tanggal No.12/SaraE/1998 Luas 63 m² dan SHM No.362 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No.11/SaraE/1998 luas 64 m² atas Nama Drs.M.SULTAN SALIM (penggugat) adalah alas hak yang sah yang masih sah berlaku dan berkekuatan Hukum ;
- Menyatakan Tindakan dan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah merampas dan menguasai serta menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat 5 tanpa dasar dan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum kepada para Tergugat khususnya tergugat 1 dan tergugat 2 dan tergugat 5 atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa berupa tanah yang berdiri diatasnya 2 (dua) lokal ruko yang terletak di jalan flores, kelurahan Sarae, kecamatan Rasanae Barat, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No.17/RASANAE/1998 sertifikat hak milik (SHM. No.361, Gambar situasi No.12/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998 Luas 63 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Pasar Senggol Bima / Jalan Flores
 - Selatan : Toko Arjuna
 - Timur : Toko Dewi
 - Barat : Toko Drs.M.Sultan Salim (sertifikat No.362)

Halaman 36 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan akte jual beli tanggal 10/08/1998 No.16/Rasanae/1998, Sertifikat Hak Milik (SHM No. 362 Gambar Situasi No. 11/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998 luas 64 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Pasar Senggol Bima / Jalan Flores
- Selatan : Toko Yayasan Islam
- Timur : Toko Drs.M.Sultan Salim (sertifikat No.361)
- Barat : Toko Piala (H.TAHAR UMAR)

- Menghukum para Tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan/ bantahan para pembantah angka 10 sampai angka 13 adalah tidak benar, yang benar adalah pada tahun 1978 Terbantah II memiliki 3 petak Ruko dari Muhammad H.M. Siddik dan 1 petak dioper kembali ke Muhammad H.M. Siddik untuk dipakainya sendiri, akte jual beli di PPAT Rasa Nae No. 13/1978 tanggal 9 Juni 1978 tentang ruko 2 petak yang telah dibeli oleh Terbantah II tersebut. kondisi fisiknya sebagai berikut :

- Tanahnya belum bersertifikat, dan terbantah II mengajukan permohonan sertifikat melalui Agraria (BPN) dan terbitlah Sertifikat No. 52 dengan luas tanah 127 m² (untuk kedua ruko tersebut), kemudian Terbantah II mengajukan kembali permohonan ke BPN dengan melampirkan SHM. No. 52 tersebut agar diperoleh 2 (dua) sertifikat, maka terbitlah sertifikat pecahan dengan SHM. No.361 luas 63 m² dan SHM. No.362 luas 64 m², sehingga masing-masing Ruko mempunyai sertifikat sendiri-sendiri dan SHM.No. 52 ditarik kembali oleh BPN untuk dibatalkan.
- Bangunan Ruko tersebut asalnya adalah bangunan semi permanen (lantai semen ber dinding papan, dan sudah banyak yang lapuk) dengan IMB dari PEMDA No. 648/62/011 dan No.648/63/011, Terbantah II membangun baru 2 petak ruko dengan SHM. No. 361 dan No. 362 dari pondasi hingga atap (berlantai 3).
- Pada Tahun 1980 Terbantah II mendapat fasilitas Kredit dari BNI 46 wilayah Denpasar dengan jaminan kedua ruko dengan SHM. No. 361 dan No. 362 tersebut. Pada tahun 1998, Indonesia di landa Krisis moniter, akibatnya banyak para pelaku bisnis gulung tikar (bangkrut)

Halaman 37 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang jadi mahal semua dan daya beli masyarakat menjadi lemah, bunga pinjaman jadi sangat tinggi termasuk usaha milik Terbantah II menjadi goyang, atas inisiatif pihak BANK jaminan pinjaman terbantah II di jual, antara lain 2 petak ruko milik Terbantah II tersebut (surat BANK BNI, tanggal 29 januari 1998 No. W.08/2/0190/R) perihal : (Persetujuan Penjualan Jaminan) kemudian 2 petak ruko milik terbantah II itu di beli oleh Drs. M.Sultan Salim (Terbantah I) Malang dengan akte jual beli PPAT. No.17/R.Nae/1998. tanggal 10 Agustus 1998.Maka berpindahlah kepemilikan Ruko dengan SHM. No. 361 dan No. 362 dari Terbantah II menjadi milik Drs.M.Sultan Salim (SHM. No. 361 dan No. 362 berdasarkan Akta jual beli antara Terbantah II ke Terbantah I oleh BPN. Nama Terbantah II di sertifikat No.361 dan No. 362 di coret dan diganti dengan nama Terbantah I (Drs.M.Sultan Salim) sebagai pemilik terakhir.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan/ bantahan para pembantah angka 14 sampai angka 20 adalah tidak benar yang benar adalah Pada tahun 1993 (15 tahun setelah Terbantah II menempati Ruko dengan SHM. No. 361 dan No. 362 timbullah gugatan dari keluarga (H. Ahmad yaitu Siti Aminah, Siti Saibah dan H. Gazali) dalam perkara No. 29/Pdt.G/1993/PN.Rbi dan berakhir dengan putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. No.1271.K/Pdt/1995 tanggal 23 Desember 1998 yang dimenangkan oleh Tergugat. Alhamdulillah putusan Mahkamah Agung R.I. No.1271.k/Pdt/1995 dalam amar putusannya tersebut, antara lain hanya menyebutkan Ruko dengan Sertifikat No. 363, 364 dan 101 milik orang lain yang tidak ikut berperkara dalam perkara No. 29/Pdt.G/1993/PN.Rbi. Ruko milik Terbantah II sama sekali tidak di singgung yakni (ruko dengan sertifikat No. 361 dan 362). Oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1271.K/Pdt/1995 tanggal 23 Desember 1998 tersebut tidak dapat dijalankan, kecuali ada putusan lain yang menggantikannya. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1271.K/Pdt/1995 tersebut dinyatakan EROR IN OBJECTO, Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima mengeluarkan Penetapan No.03/Pen.Pdt.G/1999/PN.RBI. tanggal 19 juli 1999.

- Bahwa pada Tahun 2000 sampai dengan 2004 sejalan dengan pergantian ketua Pengadilan, Maka Ketua pengadilan Negeri Raba Bima yang baru di Tahun 2000 itu melakukan eksekusi terhadap Ruko milik Terbantah I (Ruko dengan Sertifikat No. 361 dan No.362).

Halaman 38 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pengacara kami (Terbantah I dan Terbantah II) bapak Artdjo Alkostar, SH dengan suratnya tertanggal 7 Juli 2000 dan pengacara Kami Sulaiman, SH yang meminta Fatwa ke Mahkamah Agung yang isinya sebagaimana surat bapak Artidjo Alkostar, SH terlampir. Akhirnya ketua Pengadilan tinggi Mataram atas perintah Ketua Mahkamah Agung RI dengan suratnya No. KMA/262/IV/2003 dalam suratnya Pengadilan Tinggi Mataram No. W24.DMT.HT.O4.10.381 tanggal 12 Mei 2003 yang isinya "memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar obyek eksekusi yang telah dilaksanakan dipulihkan/dikembalikan dalam keadaan semula (sebelum terjadi eksekusi) dan pada tanggal 5 Februari 2004 dipulihkan kembali (Ruko dengan sertifikat No.361 dan No.362) tersebut ke pemilikannya terbantah I, berita Acara Pemulihan eksekusi yang eror itu dituangkan dalam berita acara eksekusi putusan perkara perlawanan No.2/Pdt.PLW/2000/PN.Rbi tanggal 5 Februari tahun 2004.

- Pada tahun 2012 hingga kini 2018, terulang lagi kembali eksekusi tanpa dasar hukum yang benar seperti yang terjadi di tahun 2000 yang lalu (penetapan Ketua Pengadilan Raba Bima No.07/Pen/Pdt.G/EKS/2012/PN.Rbi Tanggal 27 juli 2012) juga sasaran eksekusi yang eror itu adalah ruko dengan SHM.361 dan No.362 lagi. Terbantah I yang merasa haknya di ambil alih tanpa dasar hukum yang benar tersebut menggugat (Perkara No.23/Pdt.G/2014/PN.RBI Tanggal 16 Januari 2015 dan dimenangkan oleh Terbantah I di tingkat Pertama, Banding dan tingkat kasasi (Putusan Mahkamah Agung RI No. 780.K/PDT/2016 Tanggal 20 April 2017.

Berdasarkan Uraian di atas terbantah II memohon kepada Ketua Majelis hakim untuk mengabulkan :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Para Pembantah Seleruhnya
- Menyatakan eksekusi yang dimohonkan oleh terbantah I (Penggugat) dalam putusan perkara No.23/Pdt.G/2014/PN.Rbi tanggal 5 Januari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 86/PDT/2015/PT.Mtr tanggal 6 agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah

Halaman 39 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No. 780 K/Pdt/2016 tanggal 20 April 2017 dapat dilanjutkan dan dilaksanakan

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terbantah II Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah Yang tidak benar;

DALAM POKOK BANTAHAN

1. Menolak gugatan dari Para Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bantahan para pembantah tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar.
3. Melanjutkan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan permohonan Pemohon eksekusi (terbantah I)
4. Menghukum pada Para Pembantah Untuk Membayar biaya Perkara secara Tangung Renteng sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

**Menimbang, bahwa terhadap bantahanPembantah tersebut pihak
Terbantah III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:**

- I. Bahwa sebelum Terbantah 3 menanggapi Isi Gugatan Pembantahan Para Pembantah terlebih dahulu akan dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa Objek Sengketa telah 3 (tiga) kali diperkarakan di Pengadilan Negeri Raba Bima dan 1 (satu) kali Peninjauan Kembali sampai turun Putusan Mahkamah Agung RI.
 - A. Perkara awal berlangsung pada Tahun 1993/1994 dengan Nomor Perkara :29/Pdt.G/1993/PN.Rbi dan sebagai pihak-pihak yang berperkara adalah H. GAZALI, dkk (Terbantah 3) sebagai Penggugat melawan H. ABDARAB M. SALEH, dkk (Terbantah 2) sebagai Tergugat. Perkara awal ini dimenangkan oleh Penggugat di Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 1271 K/Pdt/1995, Tanggal 23 Desember 1998.
 - B. Bahwa dalam Bulan Februari 2001 H. ABDARAB M. SALEH (Terbantah 2) dan UNTARI DEWI mengajukan Gugatan Perlawanan melalui Pengadilan Negeri Raba Bima No. 2/Pdt/2000/PN.Rbi, Tanggal 17 Februari 2001 melawan H. GAZALI, dkk (Terbantah 3). Proses perkara sampai Mahkamah Agung RI, Pihak H. GAZALI, dkk dimenangkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 2206 K/Pdt/2002, Tanggal 06 Oktober 2005.
 - C. Bahwa dalam Bulan Juli 2006 MUHAMMAD SULTAN SALIM (Terbantah 1) mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (DERDENVERZET) ke Pengadilan Negeri Raba Bima No. 2/PDT.PLW/2006/PN.Rbi melawan H.

Halaman 40 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAZALI, dkk (Terbantah 3). Proses perkara sampai Kasasi di Mahkamah Agung RI, Pihak H. GAZALI, dkk (Terbantah 3) tetap dimenangkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi No. 2456 K/PDT/2009, Tanggal 14 Juli 2010. Dengan demikian MUHAMMAD SULTAN SALIM pernah mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (DERDENVERZET) Objek Sengketa, namun dikalahkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI.

D. Bahwa UNTARI DEWI (Tergugat 4 asal) yang menguasai 1 (satu) pintu Objek Sengketa asal bersertifikat 101, satu paket dengan Objek Sengketa sekarang mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1271/PDT/1995, Tanggal 23 Desember 1998 ke Mahkamah Agung RI pada Tanggal 16 November 2007 dan syukur lagi-lagi Mahkamah Agung RI mengabulkan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari H. GAZALI, dkk. (Tergugat 3) dalam Putusan No. 413 K/Pdt/2009, Tanggal 26 Maret 2010.

- II. Bahwa jadi jelaslah bahwa proses gugat-menggugat Objek Sengketa sejak Tahun 1993, telah 4 (empat) kali Mahkamah Agung RI memenangkan Terbantah 3 (H. GAZALI) dan Terbantah 4 (H. ANWAR H.A. KARIM).
- III. Bahwa setelah Terbantah 3 mempelajari, meneliti, dan menganalisis Gugatan Pembantahan dengan seksama maka dengan ini Terbantah 3 mengajukan pendapat sebagai berikut :
 - A. Bahwa pada prinsipnya Terbantah 3 mendukung dan membenarkan semua dasar dan alasan-alasan Para Pembantah meskipun masih ada kekurangan atau kelemahan dan akan dilengkapi oleh Tergugat 3 dalam Jawaban Pembantahan ini.
 - B. Bahwa kelemahan Gugatan Pembantahan itu adalah tidak menanggapi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Dan inilah yang dilengkapi oleh Terbantah 3.
- IV. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam Putusan No. 23/Pdt.G/2014/PN.RBI, Tanggal 16 Januari 2015 dalam Pokok Perkara ini adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dimana Objek Sengketa masih dalam Proses Kasasi di Mahkamah Agung RI dan telah disita oleh Pengadilan Negeri Raba Bima Tanggal 01 November 1993 dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 29/B.A/ Pdt.G/1993. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sangat beralasan untuk

Halaman 41 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Raba Bima, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 780 K/Pdt/2016.

- V. Bahwa Terbantah³ sangat keberatan dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima pada halaman 64, 65 karena Jual Beli yang dilakukan oleh Terbantah 1 dan 2 Objek Sengketa dinyatakan sah dan benar padahal objek masih dalam sengketa dan dalam keadaan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Raba Bima. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Pdt/1995, Tanggal 23 Desember 1998 point 5 di halaman 17 telah jelas menyatakan bahwa Sertifikat/Jual Beli bertentangan dengan hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.
- VI. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima di halaman 66 point 3, 4 adalah pertimbangan hukum diluar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima mengambil pertimbangan hukum/keterangan pada instansi yang tidak berwenang (Bank BNI 1946), seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima meminta keterangan dari Kepala Kelurahan setempat agar ada kepastian Hukum Objek Sengketa.
- VII. Bahwa Terbantah 3 sangat keberatan dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima di halaman 67 point 2, 3 dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima mempertimbangkan keterangan dari Pihak tidak berwenang dan seharusnya mengesampingkan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sangat beralasan mengabulkan Gugatan Pembantahan Para Pembantah, Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 780 K/Pdt/2016.
- VIII. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dihalaman 80 dan 81 sangat bertentangan dengan Hukum, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah membenarkan bukti kepemilikan tergugat 1 (satu) padahal dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 127 K/Pdt/1995 dihalaman 17, poin 5 jelas menyatakan bahwa Sertifikat / Jual Beli bertentangan dengan hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.
- IX. Bahwa Tergugat 3 sangat keberatan atas Keputusan Pengadilan Tinggi Mataram karena Majelis Hakim Banding tidak memeriksa secara seksama gugatan dan jawaban dalam perkara ini dimana Pihak Tergugat 1 (satu) telah 2 (dua) kali mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Raba Bima atas objek sengketa yaitu Pertama (1) Perkara No. 2456 K/Pdt/2009
- Halaman 42 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Juli 2009. Dalam perkara ini gugatan yang kedua ini NO atau tidak dapat diterima dan pihakpun kurang yaitu Ahli Waris Ny. SAIBAH tidak di ikutsertakan sebagai Pihak dalam perkara ini. Keputusan dalam perkara dimaksud sangat bertentangan dengan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku dan sangat beralasan untuk dibatalkan Putusan Mahkamah Agung RI, No. 2456 K/Pdt/2009.

- X. Bahwa tergugat 3 sangat keberatan atas Keputusan Mahkamah Agung RI No. 780 K/Pdt/2006, Tanggal 20 April 2017, karena Hakim Agung Kasasi dalam menjatuhkan keputusannya tidak menguraikan Dasar-Dasar Hukum dan Undang-Undang dalam menjatuhkan keputusan dalam perkara ini, sedangkan sita jaminan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai Penetapan Sita Jaminan Tanggal 1 November 1993, No. 29/B.A/Pdt.G/1993/PN.RBI dan telah diserahkan oleh Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Pdt/1995 di halaman 17, point 2.
- XI. Bahwa keabsahan Jual Beli objek sengketa antara Terbantah 1 dan 2 serta keabsahan/keberadaan sertifikat 361 dan 362 telah dikupas tuntas oleh Pembantah dalam Gugatan Pembantahan dari halaman 8 sampai dengan 12 dari point 12 s.d 15.
- XII. Bahwa untuk menegaskan bahwa sertifikat 361 dan 362 tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau tidak lagi mempunyai kekuatan hukum maka Terbantah 3 akan mengemukakan Klarifikasi atau FATWA Mahkamah Agung RI dalam suratnya No. MA/PAN/015/2000, Tanggal 23 Juni 2000.
- Bahwa pada Tanggal 25 Mei 2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima mengirim surat ke Mahkamah Agung RI mengenai keberadaan sertifikat 361 dan 362. Dan Mahkamah Agung RI menanggapi dalam suratnya tersebut diatas yang bunyinya sebagai berikut:
 1. Bahwa eksekusi putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.:1271K/PDT /1995 tanggal 23 Desember 1998 ternyata telah dilaksanakan sesuai dengan amar putusan
 2. Bahwa dalam Amar Putusan terdapat perbedaan dalam pencantuman Nomor Sertifikat Obyek Sengketa, dimana dalam putusan tercantum Nomor 363, 364 dan 101, sedangkan menurut saudara bahwa Obyek sengketa sertifikatnya bernomor 361, 362 dan 101
 3. Bahwa dengan demikian adanya perbedaan Noor Sertifikat tersebut buka menjadi masalah mendasar, oleh karena yang menjadi obyek sengketa adalah tanah dan bangunan, lebih-lebih
- Halaman 43 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi obyek sengketa tersebut telah disebutkan secara jelas mengenai letak dan batas-batasnya didalam surat gugatan

4. Bahwa sesuai dengan isi surat saudara yang mengharapkan adanya Klarifikasi atau FATWA Mahkamah Agung RI menyangkut adanya perbedaan Nomor Sertifikat Lanjut, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

- Bahwa dengan telah terlaksanakannya isi Putusan Mahkamah Agung RI Reg. 1271 K/PDT/1995 sesuai dengan Berita Acara Pengosongan Nomor : 1/BA-Eks/Pdt.G/2000/PN.RBI Tanggal 04 Maret 2000, maka berarti kepemilikan atas objek sengketa telah beralih kepada Para Pemohon Eksekusi, Incassu Para Penggugat asal.
- Bahwa dengan telah beralihnya kepemilikan atas objek sengketa tersebut kepada Para Pemohon Eksekusi, maka dengan sendirinya segala surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa atas nama Para Pemohon Eksekusi termasuk Sertifikat Nomor : 361, 362 dan 101 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.
- Demikian untuk dilaksanakan (Lihat Pembuktian).
- Bahwa jadi jelaskan bahwa Sertifikat Nomor : 361 dan 362 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.
- Bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan dan uraian-uraian diatas Terbantah 3 memohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- 1. Mengabulkan jawaban Terbantah 3 seluruhnya.
- 2. Membatalkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 780 K/Pdt/2016 Tanggal 20 April 2017, Keputusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 86/Pdt/2015/PT.Mtr Tanggal 06 Agustus 2015 dan Keputusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi Tanggal 16 Januari 2015.
- 3. Mengabulkan Gugatan Pembantahan seluruhnya.
- 4. Menghukum Terbantah 1 dan 2 untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini baik di Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Kasasi.

**Menimbang, bahwa terhadap bantahanPembantah tersebut pihak
Terbantah IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:**

Halaman 44 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa sebelum Terbantah 4 menanggapi Isi Gugatan Pembantahan Para Pembantah terlebih dahulu akan dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sebelum turun Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 780K/PDT/2016, tanggal 20 April 2017 yang dimenangkan oleh Terbantah satu (MUHAMMAD SULTAN SALIM) telah tiga kali Objek Sengketa diperkarakan di Pengadilan dan satu kali Peninjauan Kembali (PK) sampai turun Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI memenangkan Terbantah 4.

II. Bahwa susunan Ahli Waris yang disampaikan oleh Pembantah dalam Gugatan Pembantahan pada nomor 1, 2 dan 3 adalah sudah benar dan tepat. Hal ini sangat penting agar kepemilikan Warisan H.M. SAID tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab dan yang tidak berkompeten karena harta Warisan H.M. SAID beberapa Objek Sengketa belum pernah dibagi waris.

III. Bahwa Terbantah 4 sangat mengapresiasi Isi Gugatan Pembantahan No. 4 sampai No. 9 dalam proses gugat-menggugat selama empat kali di Pengadilan dan satu kali Peninjauan Kembali Objek Sengketa sejak tahun 1993 selalu mencul Wacana KEPEMILIKAN Objek Sengketa. Pihak Terbantah 1 (MUHAMMAD SULTAN SALIM) dan Terbantah 2 (H. ABDARAB M. SALEH) selalu mengklaim bahwa Objek Sengketa adalah milik mereka bukan lagi milik H.M. SAID.

- Bahwa H. ABDARAB M. SALEH (Terbantah 2) berani membeli Objek Sengketa dari MUHAMMAD H.M. SIDIK, katanya karena Objek Sengketa telah dihibahkan oleh kakeknya bernama H.M. SAID. Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 28 Maret 1977, No. 4/PN.RBI/ Pdt/1977, sesuai pula dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar tanggal 22 September 1977, No. 98/P.D.T/1977/Pdt dalam Perkara Perdata antara H. ABDUL MAJID (Cucu H.M. SAID) sebagai Tergugat dan MUHAMMAD H.M. SIDIK sebagai Penggugat.
- Bahwa hibah yang autentik yang dikatakan oleh MUHAMMAD itu ada tidak pernah disodorkan didepan Sidang Pengadilan katanya hilang untuk memperkuat adanya hibah yang hilang itu Majelis Hakim memerintahkan melakukan sumpah penambah menurut Agama Islam.
- Bahwa tidak mungkin H.M. SAID menghibahkan Objek Sengketa kepada MUHAMMAD H.M.SIDIK, mengapa?

1. MUHAMMAD H.M. SIDIK adalah cucunya, sedangkan Ahli Waris langsung masih ada, yaitu anak kandungnya Hj. AMINAH dan H.M.SIDIK (ayahnya

Halaman 45 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



MUHAMMAD).

2. Malahan H.M. SIDIK menggugat anak kandungnya MUHAMMAD di Pengadilan Negeri Raba Bima mengenai Kepemilikan Objek Sengketa sehingga timbul Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima no. 23/PN.RBI/Pdt/1978, tanggal 26 April 1979.

3. Kalau memang hibah itu ada tidak boleh merugikan Ahli Waris lainnya (melanggar LEGITIME PORTIE / bagian warisan sesuai dengan hukum yang tidak boleh dikurangi) yaitu sepertiga dari seluruh harta warisan. Sedangkan harga Objek Sengketa dua kali lipat harga seluruh harta warisan H.M. SAID.

- Bahwa hibah yang dikatakan oleh MUHAMMAD H.M. SIDIK itu hilang lalu disumpah oleh Majelis Hakim telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi no. 1271 K/Pdt/1995 tanggal 23 Desember 1998 di halaman 14 dan 15 yang intinya berbunyi sebagai berikut :

“.....Sedangkan Kepemilikan (maksudnya hibah) tidak dibenarkan dibuktikan dengan sumpah, disamping itu hibah itu sendiri tidak boleh merugikan Hak Ahli Waris lainnya (melanggar Legitime Portie/bagian warisan sesuai dengan hukum yang tidak boleh dikurangi), dalam perkara ini Penggugat bersama Tergugat I dan Tergugat II sama-sama berhak atas budel Almarhum H.M. SAID (Objek Sengketa), sehingga hibah tersebut cacat hukum (tidak sah) dan oleh karenanya Jual Beli atas Objek Sengketa yang bersumber kepemilikan yang tidak sah, maka Jual Beli atas Objek Sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV berakibat hukum tidak sah, lebih-lebih lagi Objek Sengketa dilakukan Jual Beli belum dieksekusi”.

- Bahwa dengan-demikian, jelaslah bahwa Objek Sengketa adalah benar-benar Harta Warisan H.M. SAID seperti yang dikatakan oleh Para Pembantah dalam Gugatan Pembantahannya. Objek Sengketa itu bukan milik MUHAMMAD H.M. SIDIK, maka Surat Perjanjian Jual Beli antara MUHAMMAD H.M. SIDIK dengan H. ABDARAB M. SALEH pada tanggal 5 Juni 1978 tidak sah karena bersumber dari kepemilikan yang tidak sah. Lebih-lebih lagi Objek Sengketa dilakukan Jual Beli padahal pada waktu itu belum di eksekusi sebab Perkara Objek Sengketa MUHAMMADH.M. SIDIK (sebagai Penggugat) melawan H. ABDUL MAJID (sebagai Tergugat) pada tahun 1977 masih berlangsung di Pengadilan Negeri Raba Bima.

Halaman 46 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai implikasi dari Kepemilikan Objek Sengketa dari MUHAMMAD H.M. SIDIK yang tidak sah (cacat hukum) tadi, maka Jual Beli Objek Sengketa antara H. ABDARAB M. SALEH dengan MUHAMMAD SULTAN SALIM pada tanggal 10 Agustus 1998 juga tidak sah dan batal demi hukum.

IV. Bahwa, dalam Gugatan Pembatalan No. Urut 10 benar Objek Sengketa telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 30 Juli 2012. Eksekusi itu adalah EKSEKUSI RIIL bukan EKSEKUSI REKAYASA seperti yang dituduhkan oleh Tergugat 1 bersama kuasa hukumnya. Eksekusi tersebut berdasarkan Isi Putusan Mahkamah Agung RI, No. 1271/Pdt/1995, tanggal 23 Desember 1998, Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, No. 413/PK/Pdt/2009, tanggal 26 Maret 2010 yang diajukan oleh UNTARI DEWI, Putusan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (DERDENVERZET) dari Mahkamah Agung RI, No. 2456/K/Pdt/2009, tanggal 14 Juli 2010 yang diajukan oleh MUHAMMAD SULTAN SALIM (Terbantah 1) melalui :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima No. 7/PEN/PDT.G/WKS/ 2012/RN.RBI, Tanggal 27 Juli 2012.
2. Berita Acara Eksekusi Penyerahan No. 07/BA.EKS/PDT.G/2012/PN.RBI, Tanggal 30 Juli 2012.
3. Pengadilan Negeri Raba Bima memanggil Para Termohon Eksekusi pada tanggal 16 Juli 2012 untuk ditegur agar dalam tenggang waktu 8 hari dapat menaati Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dan Putusan Mahkamah Agung RI.

V. Bahwa terhadap Isi Gugatan Pembantahan nomor 11 adalah benar Para Pembantah adalah Ahli Waris yang sah dari SAIBAH (cucu H.M. SAID) yang berhak memiliki Objek Sengketa setelah Objek Sengketa di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 30 Juli 2012 melalui prosedur yang benar dan yang bisa di pertanggungjawabkan.

VI. Bahwa terhadap Isi Gugatan Pembantah no.12 sampai dengan nomor 15 tentang keabsahan Jual Beli Objek Sengketa antara Terbantah 1 dengan Terbantah 2 dan keabsahan sertifikat no. 361 dan 362 telah di bahas tuntas oleh Para Pembantah dalam Gugatan Pembantahan dari halaman 8 sampai dengan halaman 12, dari nomor urut 12 sampai dengan nomor urut 15.

Bahwa untuk memperkuat argumentasi Para Pembantah bahwa Jual Beli Objek Sengketa antara Terbantah 1 dengan Terbantah 2 tidak sah dan timbulnya sertifikat 361 dan 362 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Hal

Halaman 47 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini bisa dilihat dalam Surat Mahkamah Agung RI. No.MA/PAN/015/VI/2000, tertanggal 28 Juni 2000 yang di tunjukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima yang antara lain isinya :

“Bahwa dengan telah beralihnya kepemilikan atas Objek Sengketa tersebut kepada Para Pemohon Eksekusi, maka dengan sendirinya segala surat-surat yang berkaitan dengan Objek Sengketa atas nama Para Pemohon Eksekusi termasuk sertifikat 361, 362, dan 101 tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau tidak lagi mempunyai kekuatan hukum”

VII. Bahwa dalam Isi Gugatan Pembantahan nomor 16 sampai dengan nomor 20 sudah tepat dan benar. Sudah sewajarnya Para Pembantah memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dan yang Mulia Bapak-bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa perkara ini mengeluarkan terlebih dahulu PUTUSAN PROVISIONAL. Alasan Para Pembantah cukup Rasional berdasarkan fakta dan bukti yang ada dan telah memenuhi kekuatan hukum yang berlaku.

- Bahwa, Terbantah 4 sangat mengapresiasi pencantuman Gugatan Pembantahan nomor 19 yang berbunyi:

“Sangat ironis Terbantah 1 (Penggugat asal) dalam surat gugatan tanggal 17 April 2014 yang diterima dan di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 April 2014 dalam register nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.RBI yang menyatakan dalam posita gugatannya”, Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah melakukan perampasan dengan cara Eksekusi Rekayasa hanya sandiwara karena tanpa dasar dan bertentangan dengan hukum”.

- Bahwa dalam jawaban gugatan dari Pemohon Kasasi (Terbantah 3 dan 4) di HALAMAN 19 telah dikatakan oleh Pemohon Kasasi:

“Bahwa Tergugat 1 dan 2 tidak pernah melakukan tindakan perampasan dengan cara Eksekusi Rekayasa. Jangan asal menuduh, itu perilaku orang bodoh. Tergugat 1 dan 2 juga tahu hukum. Perampasan itu termasuk tindakan pidana.”

- Bahwa, tetapi aneh Majelis Hakim menyetujui/mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut yang menuduh Pemohon Kasasi (Terbantah 3 dan 4) telah merampas dan menguasai Objek Sengketa tanpa dasar dan atas hak yang sah. Majelis Hakim menjiplak mentah-mentah Permohonan Penggugat tersebut yang tercantun dalam putusan Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN. RBI tanggal 16 Januari 2015 di Halaman 48 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



halaman 83.

- Bahwa suasana yang tenang tanpa hingar bingar dalam Pelaksanaan Eksekusi pada tanggal 30 Juli 2012 yang sesuai dengan Prosedur Hukum Acara Perdata oleh Pengadilan Negeri Raba Bima malah dikatakan oleh Majelis Hukum (Bapak TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H, ZAMZAM ILMI, S.H, dan I GEDE PURNADITA, SH) dan Termohon Kasasi menuduh Pemohon Kasasi merampas dan menguasai Objek Sengketa tanpa dasar dan alas hak yang sah. Aneh Bin Ajaib kalau Majelis Hakim mengatakan seperti itu. Sama saja melecehkan MARWAH Institusinya sendiri, lebih-lebih melecehkan MARWAH Mahkamah Agung RI yang berprinsip adanya konsistensi hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.
- Bahwa namun demikian untuk mendukung kebenaran EKSEKUSI RHL-Objek Sengketa pada tanggal 30 Juli 2012 maka bersama ini Terbantah 4 melampirkan Foto-Foto Eksklusif Pada Waktu Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan Objek Sengketa sebagai bukti bahwa Pengalihan Objek Sengketa Kepada Pemohon Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima benar-benar dilaksanakan sesuai Prosedur Hukum Acara Perdata Terbantah 4 mempersilahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menetes keaslian foto- foto tersebut dilaboratorium forensik. Ada apa dibalik perilaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang KONTROVERSIAL tesebut Wallahu a'lam bisjawab hanya Majelis Hakim dan Termohon Kasasi yang tahu.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Terbantah 4 memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan jawaban terbantah 4 seluruhnya
 2. Membatalkan Keputusan Mahkamah Agung RI, No. 780 K/PDT/2016/ PTMTR, tanggal 6 Agustus 2015, Keputusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 86/PDT/2015, tanggal 6 Agustus 2015 dan Keputusan Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor: 23/PDT.G/2014/PN.RBI, tanggal 16 Januari 2015.
 3. Mengabulkan Gugatan Pembantahan dari Para Pembantah Seluruhnya.
 4. Menghukum Terbantah 1 dan 2 untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini di Tingkat Pertama, Tingkat

Halaman 49 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



Banding, dan Kasasi.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 11 April 2019 Nomor 2/PDT.Bth./2019/PN.Rbi.yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Provisi

- Menolak Provisi para Pembantah;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tebantah I dan Terbantah II

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Para Pembantah bukan Pembantah yang benar;
2. Menolak bantahan para Pembantah seluruhnya;
3. Menghukum para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp.2.904.000,00 (dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 April 2019 , Kuasa Hukum Para Pembantah / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 11 April 2019 Nomor 2 /PDT.Bth. /2018/PN.Rbi.. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram (delegasi) yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbantah I dan Terbantah II / Terbanding I dan Terbanding II , dan tanggal 24 April 2019 dan 26 April 2019 kepada Terbantah III / Terbanding III , Terbantah IV / Terbanding IV , Terbantah V / Terbanding V , Terbantah VI / Terbanding VI ;

Menimbang bahwa Kuasa Para Pembantah / Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 15 Juli 2019 , dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding I,II pada tanggal 30 Juli 2019, kepada Terbanding III , IV tanggal 22 Juli 2019 , kepada Terbanding V,VI tanggal 23 Juli 2019 , serta memori banding tersebut pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 50 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari para Pembantah/ Pembanding;
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 2/Pdt.Bth/2018 /PN.Rbi, Tanggal 11 April 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembantahan dari Para Pembantah seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pembantah dalam mengajukan Gugatan Pembantahan ini menurut hukum adalah pembantah yang beritikad baik yang juga patut dilindungi oleh hukum terhadap hak-haknya selaku ahli waris dari ibu kandungnya bernama almarhumah Saibah Binti H. Ahmad yang merupakan salah seorang ahli waris/anak dari Hj. Aminah Binti H.M.Said dan tanah di atasnya berdiri 2 (dua) Rumah Toko (RUKO) sengketa dibuktikan dengan bukti yang otentik secara hukum dan status para Pembantah sebagai ahli waris dari almarhum Saibah Binti H. Ahmad juga telah ditetapkan dengan Putusan Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Agama Bima berdasarkan Putusan Nomor 20/Pdt.P/2011/PA.BM tanggal 15 Juni 2011.
3. Menyatakan tanah Objek Sengketa Milik Almarhum H.M.Said Yang dikuasai Oleh Para Ahli Warisnya/Para Pembantah berdasarkan bukti-bukti otentik yang sah sebagai alat bukti yang sempurna (volledig bewijs) dalam Hukum Perdata Formil sebagaimana bukti yaitu **PutusanPerkaraNomor 29/Pdt.G/1993/PN.RBI Jo Putusan Nomor 88/PDT/PT.NTB/1994 Jo Putusan Nomor 1271 K/Pdt/1995 Jo Putusan No. 413 PK/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).**
4. Menyatakan hukum Terbantah I dan Terbantah II tidak bisa **membuktikan Sertifikat Asli tanah sengketa sebagai dasar** proses terjadinya penerbitan **“SERTIFIKAT PENGGANTI NO.361/1998 DAN SERTIFIKAT PENGGANTI NO. 362/1998” oleh BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Bima** pada saat itu tertanggal 19 Agustus 1998 untuk dua objek sengketa Tanah di atasnya berdiri 2 (dua) Ruma Toko (RUKO), maka segala perbuatan hukum Terbantah I dan Terbantah II dalam Jual-Beli sebagaimana **“ Akta jual beli Nomor No.16 dan No.17 tanggal 10/08/1998 ” yang dibuat oleh PPAT/Camat RasanaE**adalah tidak sah, melanggar hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah sengketa peninggalan almarhum H.M.SAID yang dikuasai oleh ahli waris almarhum H.M.SAID/para pembantah.

Halaman 51 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan hukum :

- c. Tanah di atasnya berdiri bangunan Rumah Toko (RUKO) dengan luas $\pm 4 \times 16$ m² (lebih kurang empat kali enam belas meter persegi), terletak di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Jalan Raya Flores /Pasar Senggol Bima.
 - Sebelah Timur dulu Ruko Abdarah Bin Nasar Samlan / H.M. Said / Hj. Aminah (H. Gazali, Saibah)/ toko sewaan Ny. Reni.
 - Sebelah Selatan dulu Ruko Abdarah Bin Nasar Samlan / H.M. Said / Ruko Yayasan Islam / Toko Milik Arjuna.
 - Sebelah Barat dengan Toko Piala Mas Milik Tahar Umar.
- d. Tanah di atasnya berdiri Rumah Toko (RUKO) dengan luas $\pm 4 \times 16$ m² (lebih kurang empat kali enam belas meter persegi) terletak di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Jalan Raya Pasar Senggol Bima.
 - Sebelah Timur Toko Dewi (satu pintu).
 - Sebelah Selatan dulu Ruko Abdarah Bin Nasar Samlan / H.M. Said / Tokoh Milik Arjuna.
 - Sebelah Barat dulu Ruko Abdarah Bin Nasar Samlan / H.M. Said / Hj. Aminah (H. Gazali, Saibah)/Toko sewaan Hairun.

Selanjutnya disebut dengan Tanah Rumah Toko (Ruko) Objek Sengketa dan ditaksir seharga Rp. 1.200.000.000,- (Satu miliar dua ratus juta Rupiah);

DAN Para Pembantah adalah anak/ahli waris sah dari almarhumah Ibu Saibah Binti H. Ahmad yang merupakan salah seorang dari ahli waris dari Hj. Aminah Binti H.M.Said yang menguasai Objek Sengketa dalam Gugatan Pembantahan sekarang, oleh karena almarhumah Saibah Binti H. Ahmad (Ibu kandung para Pembantah) telah meninggal dunia di Desa Teke kec. Palibelo, Kabupaten Bima pada sekitar tahun 2011, maka secara ketentuan hukum yang berlaku para Pembantah adalah anak/ahli waris yang sah yang berhak dan dengan sendiri sebagai pihak yang menguasai Objek Sengketa aquo sekarang dalam Gugatan Pembantahan sekarang, selain Para Pembantah juga ahli waris/anak dari Hj. Aminah Binti H.M.Said yaitu H. Gazali Bin H. Ahmad selaku Terbantah III.



6. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng

Dan/Atau: Menjatuhkan Putusan yang adil menurut hukum oleh yang mulia Majelis Hakim ditingkat banding.

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I dan Terbanding II mengajukan Kontra memori banding tertanggal 8 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 8 Agustus 2019, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Para pembanding tanggal 9 Agustus 2019, adapun isi dari Kontra memori banding tersebut Terbanding I dan Terbanding II mohon agar Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding I s/d Pembanding V;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor : 2/Pdt.BTH/2018/ PN.Rbi tanggal 11 April 2019
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding (Pembantah I s/d Pembantah V) pada tingkat pertama dan tingkat banding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terbantah III/ Terbanding III dan Terbantah IV /Terbanding IV mengajukan Kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 15 Agustus 2019 pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a) Mengabulkan tanggapan-tanggapan **Terbantah 3/ Terbanding 3** dan **Terbantah 4/ Terbanding 4** seluruhnya
- b) Membatalkan putusan Pengadilan Negri Raba Bima, No. 2/ Pdt.Bth / 2018 / PN.RBI, Tanggal 11 April 2019.
- c) Menghukum **Terbantah 1/ Terbanding 1** dan **Terbantah 2/ Terbanding 2** untuk membayar semua biaya perkara baik di tingkat pertama, di Tinggi banding maupun di tingkat kasasi.

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) masing-masing kepada Para Pembanding dan Para Terbanding tertanggal 13 Juni 2019, 14 Juni 2019 dan tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa masing-masing telah

Halaman 53 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 10 Juni 2019 ternyata Para Pembanding dan Para Terbanding telah menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram pada tanggal 2 Juli 2019 dan tanggal 5 Juli 2019 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembantah I sampai dengan Pembantah V / Pembanding I sampai dengan Pembanding V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 11 April 2019 Nomor 2/PDT.Bth./2018/PN.Rbi. dan Memori banding serta Kontra Memori Banding sebagaimana dalam berkas perkara ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang diajukan , semua sudah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 11 April 2019 Nomor 2/PDT.Bth./2018/PN.Rbi. , dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 11 April 2019 Nomor 2/PDT.Bth./2018/PN.Rbi. dapat

Halaman 54 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembantah / Para Pemohon Banding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR / 206 RBg, 208 HIR / 228 RBg, 390 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembantah / Para Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 11 April 2019 Nomor 2/PDT.Bth./2018/PN.Rbi. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembantah / Para Pembanding, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **02 September 2019** oleh kami **I GUSTI LANANG DAUH ,SH. MH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **UNGGUL AHMADI ,SH.MH. dan I MADE SURAATMAJA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 09 Agustus 2019 Nomor: 144/ PDT /2019 /PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **WIWIK HARYANI , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Halaman 55 dari 56 hal Put. No. 144/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

- UNGGUL AHMADI , SH.MH. - - I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH.-

t.t.d

- I MADE SURAAATMAJA, SH.MH. -

Panitera Pengganti :

t.t.d

- WIWIK HARYANI ,SH. -

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp. 134.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan resmi :

Mataram, 10 September 2019.
Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya,SH.MH

NIP.19630424 198311 1 001